

**ANALISIS PUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA II TAHUN  
2006 TENTANG TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



**Disusun Oleh:**

**MOH ULIL ALBAB**

**1602016108**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2020**

**H. Tolkah, M.A**

NIP. 196905071996031005

Karonsih Baru Raya No. 87 RT 03/XII Ngalian Semarang

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**

NIP. 197111012006041003

Jl. Sunan Giri Blok IV No. 7 Perum Depag Tambakaji Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4(empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Moh Ulil Albab

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Moh Ulil Albab

NIM : 1602016108

Judul : Analisis Putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia II Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**H. Tolkah, M.A.**

NIP. 196905071996031005

Pembimbing II



**Muhammad Shoim, S. Ag., M.H.**

NIP. 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Moh Ulil Albab  
NIM : 1602016108  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia II Tahun 2006  
Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 26 Oktober 2020. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 26 Oktober 2020

Ketua Sidang

**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H**  
NIP.196703201993032001  
Penguji I

**Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag**  
NIP.197701202005011005

Pembimbing 1

**H. Tolkah, M.A**  
NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**  
NIP.197111012006041003  
Penguji II

**Anthin Latifah, M.Ag**  
NIP.197511072001122002

Pembimbing 2

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**  
NIP.197111012006041003

## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٤)

Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu. Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

(Qs. Al-Furqān [25]: 54)<sup>1</sup>

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا  
مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢)

Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

(QS. Al- Mujadalah [58]: 2)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 559

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 814

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih sayang untuk orang-orang yang penulis cintai, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahku Moh. Nur Afifuddin (alm) dan Ibuku Munadhiroh, yang tidak pernah lelah untuk menjadi penasehat dan serta dukungan yang diberikan kepada anakmu ini. Semoga nasehatmu, semangatmu, dan perjuanganmu serta doa-doamu selalu menjadi cambuk bagiku untuk menapaki kerasnya kehidupan ini. Untuk ibu yang kini menjadi orang tua satu-satunya bagi penulis, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud baktiku kepada ibuku.
2. Saudara-saudara penulis, Mas Ismail, Mbak Tuthi Musyarofah, Mas Muh Ulin Nuha, Adik Nur. Moh. Luthfi, keponakan Syakila Zahwa Ailani dan Aisyah Nuha Zahira yang telah memberi semangat dan doa-doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya kepada kalian.

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Ulil Albab

NIM : 1602016108

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul : “Analisis Putusan Ijtma’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia II Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan”

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyanyang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

**Semarang, 15 Oktober 2020**

**Penulis,**

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METRAI TEMPEL', '8805EAF665340191', and '6000'.

**MOH ULIL ALBAB**

**NIM: 1602016108**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

دَدَعْتَم	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
دَدَع	Ditulis	<i>Iddah</i>

## III. Ta' *Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَتْ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِسْيَتْ	Ditulis	<i>Jisyah</i>



(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila Tā' Martūbah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

Fathah + <i>Alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + <i>ya' mati</i> تَنْسِي	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + <i>ya' mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + <i>wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Lengkap

Fathah + <i>ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ		<i>Bainakum</i>

Fathah + <i>Wawu</i> mati	Ditulis	Au
قَوْل		<i>Qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنْ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسْ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السَّمَاءْ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
السَّمْسْ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَى الْفُرُوضْ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَنَةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## ABSTRAK

Kemajuan sains dalam bidang kedokteran telah memunculkan suatu teknik baru sebagai hasil pengembangan dari teknik bayi tabung, yaitu teknik transfer embrio ke rahim titipan atau yang dikenal dengan sewa rahim (*Surrogate Mother*). Meskipun dalam praktik tersebut pada dasarnya dapat membuka pintu (*masalah*) kesempatan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak karena diangkatnya rahim sang istri akibat adanya penyakit tertentu. Namun teknik tersebut, masih menyisakan banyak problematika bagi kalangan umat Islam, sehingga mendapat respon dari berbagai kalangan. Diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan dikeluarkannya putusan ijtima' ulama tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan. Dalam putusan ijtima' tersebut, MUI telah mengharamkan segala bentuk dari teknik transfer embrio ke rahim titipan. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa fatwa ijtima' tersebut tidak menjelaskan alasan-alasan keharamannya secara utuh, sebagaimana yang tertera dalam fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1979. Jika dibandingkan, fatwa MUI tahun 1979 secara jelas menjelaskan *mafsadat* yang terkandung dalam praktik transfer embrio adalah masalah kekhawatiran atas kerumitan dalam penentuan nasab dan hak waris. Hanya saja dalam fatwa MUI 2006 menyebutkan beberapa landasan dasar, diantaranya kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*menghindari mafsadat atau madharat lebih didahulukan daripada mencari mashlahah*". Disamping itu, dalam poin (4) fatwa MUI 2006 secara tegas menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil yang praktek transfer embrio ke rahim titipan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Padahal penentuan status anak dan waris adalah masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Sehingga, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam apa yang menjadi latar belakang MUI mengeluarkan putusan ijtima' ulama tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara lebih khusus penelitian ini berangkat dari rumusan masalah Apa yang menjadi latar belakang penggunaan landasan dasar hukum (ushul fiqh) oleh MUI dalam putusan ijtima' ulama se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke Rahim titipan dan bagaimana status dan hak waris anak hasil dari bayi tabung melalui transfer embrio ke rahim titipan berdasarkan pada putusan ijtima' ulama tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*Library Search*) dengan cara mengumpulkan data-data dokumentasi tertulis berupa buku-buku, artikel dan data-data lainnya yang dijadikan teori sebagai pisau analisis yang kemudian dianalisis dengan obyek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* MUI dalam putusan ijtima' ulama tahun 2006 telah mengharamkan segala bentuk dari teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim. Keharaman tersebut disebabkan teknik transfer embrio ke rahim titipan tersebut mengandung banyak kerusakan (*mafsadat*) daripada kemashlahatannya. Hal ini telah sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam putusan ijtima' ulama tahun 2006 yang berbunyi "*menghindari mafsadat atau madharat lebih didahulukan daripada mencari mashlahah*". Adapun alasan yang menjadi latar belakang keharaman teknik transfer embrio ke rahim titipan tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat *mashlahah* sebagaimana yang telah ditentukan oleh para ulama. Selain itu, teknik ini juga bukan merupakan kebutuhan pokok atau *dharuriyah* melainkan hanya termasuk sebagai pelengkap hajat manusia untuk mendapatkan keturunan. *Kedua*, mengenai status nasab dan hak waris anak yang dilahirkan melalui teknik transfer embrio ke rahim titipan ini nasabnya hanya dapat disandarkan kepada ibu dan keluarga ibu yang telah mengandung dan melahirkan (pemilik rahim), karena terdapat hubungan darah antara anak dengan ibu tersebut sehingga dapat menyebabkan adanya hak untuk waris dan mewarisi.

**Kata Kunci :** *Putusan Ijtima', Transfer Embrio Ke Rahim Titipan, Mashlahah, Status Nasab, Waris.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik dan tepat dengan judul **“Analisis Putusan Ijtima’ Ulama Se Indonesia II Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan”**.

Shalawat dan Salam selalu penulis hanturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad Saw., sang pencerah ummat, pembawa risalah Islamiyah, dan penerang bagi ummat manusia khususnya Muslim kepada jalan yang diajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan dan ummat yang mndapatkan syafa’atnya di *yaumul qiyamat* nanti, Aamiin.

Pada kesempatan kali ini, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H, Selaku kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Tolkah, M.A, Selaku Pembimbing I dan Bapak Mohammad Shoim, S.Ag, M.H, Selaku Pembimbing II yang telah bersabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta Ayahanda Moh. Nur Afifuddin (alm) dan Ibu Munadhiroh yang selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang, do’a dan pengorbanannya yang tak terhingga tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun, dan untuk Ibu yang kini sebagai orang tua penulis satu-satunya semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu dari baktiku kepada mereka.
7. Saudara-saudara penulis, Mas Ismail, Mbak Tuthi Musyarofah, Mas Muh Ulin Nuha, Adik Nor. Moh. Luthfi, Ponakan Penulis Syakila Zahwa Ailani dan Aisyah Nuha

- Zahira. Yang tiada henti untuk menyemangati dan mendoakan penulis, semoga Allah memberikan kebahagiaan dan rasa kasih sayangNya kepada Mereka.
8. Teman-teman Penulis Kharis, Syukur, Nanang, Arin, Mala, Iza, Maisya, Rizki yang telah mau berbagi canda tawa dengan penulis selama ini.
  9. Teman-teman di KKN MIT Ke-9 Posko 8 Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Semarang, terima kasih sudah menjadi keluarga keculku selama 45 hari suka dan duka kita alami bersama.
  10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah menemani penulis menimba ilmu dengan canda tawa yang selalu kita lakukan bersama.
  11. Keluarga besar IMADE (Ikatan Mahasiswa Demak) Walisongo Semarang, terutama Sedulur IMADE angkatan 2016 yang penulis cintai, disini saya menemukan segalanya dari ilmu, teman, sahabat, perjuangan dan lain-lain. Terima kasih telah memberikan penulis kenangan Indah bersama IMADE ini.
  12. Teman-teman pengurus IMADE Kota Semarang yang telah memberikan tempat kepada penulis bisa berproses lebih dalam organisasi kedaerahan.
  13. Ika Shofia Rani, yang tak bosan untuk memberikan semangat dan doa untuk penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan menjadi wanita yang shalihah.
  14. Serta semua pihak yang penulis belum sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan amal yang telah mereka berikan kepada penulis diridhoi Allah swt dan mendapatkan balasan oleh-Nya. Seiring dengan do'a dan ucapan terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari dengan sepuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap besar semoga skripsi ini dapat membawa kemanfaatan khususnya bagi penulis, sera untuk para pembaca pada umumnya.

Semarang, 15 Oktober 2020

Penulis



**MOH ULIL ALBAB**

**NIM: 1602016108**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	xi
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori .....	10
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM ADZ-DZARIAH, ANAK, WARIS DAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER)</b>	
<b>A. ADZ-DZARIAH</b> .....	18
1. Adz-Dzariah .....	18
2. Sadz Adz-Dzariah .....	21
3. Fath Adz-Dzariah .....	24
4. Mashlahah .....	27
<b>B. Anak</b> .....	30
1. Pengertian Anak .....	30
2. Macam-Macam Anak .....	31
3. Asal-Usul Anak .....	34
<b>C. Waris</b> .....	38
1. Pengertian Waris .....	38
2. Dasar Hukum Waris .....	39
3. Sebab-Sebab Terjadinya Waris .....	39

<b>D. Sewa Rahim .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Sewa Rahim.....	41
2. Dasar Hukum.....	42
3. Alasan Dilakukannya Sewa Rahim .....	47
4. Syarat-Syarat Melakukan Sewa Rahim .....	48
5. Bentuk-Bentuk Sewa Rahim .....	48
6. Proses dan Pelaksanaan Sewa Rahim.....	49
7. Pendapat Ulama/Cendekiawan Muslim Mengenai Sewa Rahim .....	50
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM MUI DAN PUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA II TAHUN 2006 TENTANG TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN</b>	
A. Gambaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	55
B. Putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan.....	61
<b>BAB IV: ANALISIS PUTUSAN IJTIMA' ULAMA SE INDONESIA II TAHUN 2006 TENTANG TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN</b>	
A. Analisis Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh MUI Dalam Putusan Ijtima' Ulama Se Indonesia II Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan.....	66
B. Analisis Status dan Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan Ijtima' Ulama Se Indonesia II Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan .....	76
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
C. Penutup.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>96</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan pernikahan dalam syari'at Islam adalah untuk memperoleh keturunan,<sup>1</sup> kelak keturuanan dalam pernikahan inilah yang akan menjadi estafet kehidupan bagi kedua orang tuanya yang tidak hanya bersifat keduniawian, namun juga berkaitan dengan investasi di akhirat.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat istimewa dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan sebuah keluarga, karena tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak kasus ketidakharmonisan dalam keluarga yang dapat menimbulkan problem psikologis hingga terjadinya keretakan dan perceraian yang diakibatkan oleh ketidak hadirannya seorang anak dalam sebuah pernikahan.<sup>3</sup>

Namun demikian, benar adanya bahwa untuk mempunyai anak tidaklah mudah bagi sebagian pasangan suami istri, sekalipun mereka telah lama melangsungkan perkawinan namun belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah Swt. Menurut Ali Barr, kesulitan dalam memperoleh keturunan tidak hanya disebabkan oleh kelainan pada sang istri saja, melainkan bisa dari sang suami maupun dari keduanya. Ali Barr juga menjelaskan beberapa hal yang membuat perkawinan tidak bisa menghasilkan keturunan. Misalnya suami atau istri mengalami kemandulan, penyebab kemandulan seperti berkurangnya kualitas sperma milik suami, penyakit seksual yang berupa infeksi *chlamydia*, pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim, penundaan usia subur perkawinan, tindakan aborsi yang dilakukan sebelumnya, adanya jenis-jenis penyakit lain yang mengakibatkan kepada pengangkatan rahim istri, dan tindakan maupun penyakit lainnya yang dapat mengancam nyawa sang istri jika hamil.<sup>4</sup>

Dengan adanya beberapa masalah di atas inilah yang kemudian menyebabkan permasalahan dalam membangun rumah tangga yang seringkali memosisikan hubungan mereka berada diujung tanduk perceraian yang sejatinya adalah perkara halal namun dibenci oleh Allah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam Islam tujuan dari pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh ketenangan, untuk melaksanakan anjuran Nabi, menyempurnakan agama, memperbanyak keturunan, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya. Lihat: Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, -Ta'lim Vol. 14 No.2 -2016, hlm.185

<sup>2</sup> Lihat di hadits HR. Muslim No. 1631 dalam Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Al-Minhāj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjāj*, Cet.1, (Dar Ibn Hazm, 1433H).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له

<sup>3</sup>Bella Habibillah, Wismar Ain, *Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam*, jurnal Lex Jurnalica, Vol.2, No.2, 2015, hlm. 152

<sup>4</sup> Endy Muhammad Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm.. 69.

<sup>5</sup> Lihat (HR. Abu Duad nomor 2180 dan dinyatakan sahih oleh al-Hakim dalam Kitab Sunan Abu Daud,) kemudian kasus perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan ini salah satunya adalah putusan perkara



Selain itu, perceraian juga dapat membawa banyak *mafsadat* yang menjadi sebab perpecahan, perselisihan, bahkan pertengkaran antara keluarga, yang semua itu adalah perkara yang terlarang.<sup>6</sup> Namun demikian, tidak sedikit juga pasangan suami istri yang sekuat tenaga melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan, seperti konsultasi ke dokter, terapi kesuburan, bahkan mengadopsi anak. Apalagi dengan adanya kemajuan dan proses pengembangan sains dan teknologi dalam bidang kedokteran, maka hal ini juga patut dipertimbangkan untuk menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh keturunan.

Dalam dunia kedokteran, para ilmuwan telah menemukan cara untuk mengatasi persoalan tentang sulitnya mendapatkan anak bagi pasangan suami istri. Pengatasan masalah tersebut dengan cara *In Vitro Fertilization (IVF)* atau bayi tabung, yaitu dengan melakukan pengawetan sperma dan metode pembuahannya berada di luar rahim. Dimana terjadinya penyatuan atau pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri tepatnya di dalam sebuah tabung yang telah disiapkan sedemikian rupa di dalam Laboratorium, yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan diimplentasi atau ditanam di rahim wanita, yang biasanya pada wanita yang mempunyai benih tersebut (program bayi tabung).<sup>7</sup> Pada awalnya program bayi tabung ini merupakan salah satu teknologi reproduksi bantuan (*assisted reproduction technology*) yang digunakan ketika pasangan sulit mendapatkan keturunan. Misalnya, karena kualitas/kuantitas sperma yang buruk, adanya penghalang antara sel telur dan sperma, masalah ovulasi, dan masalah interaksi sel telur dan sperma. Dengan begitu program bayi tabung hanya bisa dilakukan terhadap pasangan yang istrinya tidak mempunyai penyakit seperti kemandulan maupun karena diangkatnya rahim istri.

Namun demikian, program bayi tabung ini masih menyisakan masalah lain bilamana sang istri tidak bisa mengandung yang dikarenakan rahimnya terpaksa diangkat akibat penyakit tertentu,<sup>8</sup> di sisi lain pasangan suami istri sangat menginginkan akan kehadiran anak dalam keluarganya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para ahli dalam ilmu kedokteran program bayi tabung ini telah menemukan sebuah cara, yaitu dari pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita yang disatukan kemudian diimplentasikan di rahim wanita lain, baik istri sah maupun wanita lain (orang ketiga). Cara tersebut adalah pengembangan dari program bayi tabung, dimana apabila sang istri tidak dapat mengandung tapi sel telurnya masih baik, maka

---

Nomor 1294/pdt.G/2011/PA.Mlg . lihat selengkapnya, Chintia, T. S dkk, *Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tt)

<sup>6</sup>*Op.cit.*, hlm 4.

<sup>7</sup>Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 2

<sup>8</sup>Pengangkatan Rahim atau yang disebut Histerektomi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya penyakit kanker rahim atau mulut rahim, fibroid (tumor jinak pada rahim), dan endometiosis (kelainan terhadap dinding rahim bagian dalam tumbuh pada indung telur, tuba fallopi), pendarahan hebat, Aenomiosis, dll lihat: PN. Arista, *Pembahasan Histerektomi*, (Skripsi: IAIN Tulung Agung BAB III)

masih ada kemungkinan pasangan tersebut mempunyai keturunan, yaitu dengan cara pembuahan di luar rahim sang istri, kemudian menanamkan sel telur dan sperma tersebut ke dalam rahim wanita lain. Dimana telah terjadi kesepakatan maupun secara sukarela wanita tersebut yang akan mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya kepada pemilik benih. Hal inilah yang disebut dengan nama transfer embrio kepada rahim titipan atau lebih dikenal dengan sewa rahim (*Surrogate Mother*).<sup>9</sup>

Pada awalnya proses transfer embrio kepada rahim titipan ini memang cukup menjanjikan dan menjadi alternatif terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Namun, dari beberapa data yang ada, proses transfer embrio kepada rahim titipan ini di beberapa negara termasuk di Indonesia masih terdapat pro dan kontra, ada yang menerima dan menolak. Adapun negara-negara tersebut sebagai berikut:

1. Prancis, bahwa *surrogacy* bertentangan dengan prinsip yang tidak membolehkan kemersialisasi tubuh manusia, dimana hal ini ditekankan dalam *Civil Code* bahwa “*Only things of a commercial nature can be the object of conventions*”;
2. Switzerland, bahwa *surrogacy* secara tegas dilarang berdasarkan *The federal act on medically assisted reproduction*;
3. Jerman, melarang pemindahan atas janin seorang wanita kepada wanita lain dengan sel telur yang tidak subur maupun inseminasi buatan terhadap sel telur untuk tujuan-tujuan selain mempersiapkan kehamilan bagi wanita tempat sel telur tersebut;
4. Inggris, mengakui *surrogate mother* sejak tahun 1995 berdasarkan *Surrogacy Arrangements Act* 1985 dan ketentuan mengenai *surrogacy* tersebut kemudian diperbarui tahun 2008 melalui *The Human fertilization and embryology act* tahun 2008;
5. India, sejak tahun 2002, India menjadi negara pertama yang melegalkan surrogate mother secara komersial. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sudah melahirkan lebih dari 3.000 bayi hasil dari *surrogacy mother* ini;
6. Thailand, termasuk salah satu negara yang memperbolehkan dilakukan surrogate mother atau sewa rahim melalui beberapa klinik *in vitro fertilisation* yang menyediakan jasa ibu pengganti atau rahim pinjaman.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>David Lahia, *Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatium, Vol. V, No. 4, 2017, hlm. 131

<sup>10</sup> Sonny Dewi Judiansih, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2006), hlm. 34-35

Di Indonesia sendiri, dalam hukum positifnya belum terdapat peraturan yang secara khusus membahas permasalahan transfer embrio ke rahim titipan ini. Namun, jika dengan menggunakan metode *argumentum a contrario*, maka dapat diterapkan dalam Pasal 1548 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara. *Surrogate mother* ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan perjanjian yang terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara, dimana pada Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa “sesuatu perbuatan seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain”, oleh karena itu, maka transfer embrio kepada rahim titipan dapat dikatakan sebagai bentuk dari perjanjian yaitu peristiwa perjanjian antara pasangan suami istri dengan wanita lain yang akan menjadi ibu pengganti atau yang menyewakan rahimnya untuk melaksanakan sesuatu hal (*embryo transfer*).<sup>11</sup>

Dalam hukum perjanjian, menganut kebebasan berkontrak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian. Selain melihat melalui peraturan perundang-undangan, permasalahan mengenai perjanjian sewa rahim ini juga harus dipandang dari segi etika serta agama. Mengingat bahwa Negara Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, dimana ajaran dalam Islam tidak terdapat penjelasan terkait dengan sewa rahim atau penitipan janin ke rahim titipan.<sup>12</sup>

Masalah transfer embrio kepada rahim titipan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun.<sup>13</sup> Oleh karena itu, dalam permasalahan transfer embrio ke rahim titipan ini perlu dikaji dengan memakai metode ijtihad yang dipakai oleh para ahli ijtihad (*mujtahid*) agar dapat ditemukan hukum yang sesuai dengan prinsip dan jiwa al-Qur’an dan as-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam.

Pada umumnya, sebagian ulama dan cendekiawan muslim sepakat untuk memperbolehkan metode inseminasi buatan, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah *Artificial Insemination Husband (AIH)*, kemudian embrionya ditranplantasikan ke dalam rahim istri tersebut.<sup>14</sup> Namun apabila sperma dan ovum yang diproses itu kemudian ditransfer kepada rahim titipan atau *sewa rahim*, maka itu tidak

---

<sup>11</sup> Desriza Ratman, *Op.Cit*, hlm. 105

<sup>12</sup> Mutia Az-Zahra, dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan Terminologi Terhadap Hukum Perdata*, (Jurnal Hukum), hlm. 4

<sup>13</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 188.

<sup>14</sup> Mahjuddin, *Masa'il Fiqhiyyah*, (Jakart, Kalam Mulia, 2007) , hlm.13.

diperbolehkan. Salah satu lembaga Islam di Indonesia yang turut andil dalam memberikan jawaban atas permasalahan ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah masyarakat bagi para ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban atas masalah sosial keagamaan maupun dalam bidang kedokteran yang sering timbul dan dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam di Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan madzhab yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keputusan atau fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat mewakili semua golongan dan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat serta menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan kepada masyarakat termasuk permasalahan transfer embrio ke rahim titipan.

Dalam hal ini, MUI membolehkan inseminasi buatan, dengan alasan bahwa inseminasi buatan dalam bayi tabung adalah termasuk ihtiyar berdasarkan kaidah-kaidah agama yang manfaatnya sangat besar dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri yang merindukan seorang anak, sehingga kebolehan ini didasarkan atas *maslahat al-mursalah*,<sup>15</sup> sebagaimana fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1979 pada poin 1. Namun, berkaitan dengan masalah sewa rahim atau *Surrogate Mother* ini dengan sangat tegas MUI menolak dan mengharamkannya, sebagaimana yang tercantum pada poin ke-2, dengan berlandaskan kaidah *Sadd adz-Dzari'ah*, karena ditakutkan akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah nasab dan warisan, khususnya perselisihan hubungan antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung dan kemudian melahirkan.<sup>16</sup>

Keputusan ini juga disepakati oleh kalangan fuqaha (ahli fiqih atau hukum Islam) kontemporer saat membahas masalah serupa di salah satu konferensi dalam bidang ilmu kedokteran. Disepakatinya putusan yang mengenai transfer embrio ke rahim titipan ini dengan alasan bahwa adanya pihak ketiga (pemilik rahim yang dititipi) selain dari pemilik sperma dan telur (suami istri) yang dapat mengakibatkan status anak yang mustahil diketahui dan sulit menentukan siapa yang lebih berhak menjadi orang tua si anak.

Fatwa tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI seluruh Indonesia pada tanggal 26 Mei tahun 2006, yang diselenggarakan di Pondok Modern Gontor Ponorogo, yang secara spesifik mengeluarkan fatwa mengenai *Surrogate Mother* dengan bahasa transfer embrio ke rahim titipan. Pada fatwa tersebut, lebih spesifik menjelaskan bahwa praktik transfer embrio atau sewa rahim merupakan suatu hal yang haram, baik transfer embrio

---

<sup>15</sup> Said Aqil Husain Al-Munawar, *Hukum Sosial & Pluralitas Sosial*, (Jakarta, Penamadani, 2004), hlm. 115.

<sup>16</sup> Fatwa Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia pada tanggal 26 Mei tahun 2006, PDF.

yang dititipkan kepada wanita lain maupun kepada istri yang lain (istri kedua) dari suaminya. Bahkan dalam poin selanjutnya, putusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI ini juga menambahkan bahwa transfer embrio yang dilakukan karena suami maupun istri dengan alasan tidak menghendaki kehamilan, maka hukumnya haram.<sup>17</sup>

Namun, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa fatwa ijtima' ulama komisi fatwa MUI tahun 2006 ini belum menjelaskan alasan-alasan keharamannya secara utuh sebagaimana yang tertera dalam fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1979. Jika dibandingkan, fatwa MUI tahun 1979 secara jelas menjelaskan *mafsadat* yang terkandung dalam praktik transfer embrio secara umum permasalahannya adalah kerumitan dalam penentuan nasab dan hak waris, sedangkan fatwa MUI 2006 yang tidak menyebutkan *mafsadat* yang terkandung dalam masalah transfer embrio ke rahim titipan baik yang dititipkan ke wanita lain maupun istri kedua dari sang suami. Hanya saja dalam fatwa MUI 2006 menyebutkan beberapa landasan dasar diantaranya adalah kaidah ushul fiqih sebagaimana:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ<sup>18</sup>

Artinya: “Menolak *mafsadat* lebih diutamakan daripada mendatangkan *maslahat*”.

Dalam kaidah fiqih di atas, menegaskan bahwa fatwa MUI 2006 mengharamkan praktik transfer embrio ke rahim titipan dengan dasar menolak *mafsadat* yang akan terjadi jika itu dilakukan. Namun demikian, sesungguhnya ada satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat *maslahat* yang akan didapatkan jika praktek transfer embrio ke rahim titipan ini dilakukan, yaitu lahirnya seorang anak dari rahim seorang perempuan yang secara medis tidak mampu mengandung dan melahirkan secara alami, sebagaimana yang disampaikan oleh Najib Junaidi.<sup>19</sup>

Selain itu, yang menjadi perhatian penulis berikutnya, bahwa fatwa MUI tahun 2006 ini diketahui telah mengalami pengurangan maupun penambahan pada poin kasus yang berbeda, terutama fatwa MUI tahun 2006 pada poin yang terakhir. fatwa MUI 2006 menambahkan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada poin 1, 2 dan 3 adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Hal ini menurut penulis adalah sebuah jawaban dari alasan kekhawatiran pada fatwa MUI 1979 yang berkaitan dengan ketidakjelasan nasab dan warisan anak yang dilahirkan.

<sup>17</sup>Ibid...PDF

<sup>18</sup>Izz al-Din ibn Abd al-Salam. *Qawā'id al-Ahkam fī Mashālih al-Anām*, Jilid 1 (al-Qahirah: al-Istiqlamat, t), hlm. 241.

<sup>19</sup>Najib Junaidi, *Penanaman Embrio pada Rahim Istri yang Lain (Analisis Kritis terhadap Fatwa MUI Tentang Kehamilan Berbantu)*, Jurnal Hukum Islam, Vol 17 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 199

Para ulama berpendapat bahwa status anak yang dilahirkan melalui program transfer embrio ke rahim orang lain maupun istri kedua dari suami merupakan persoalan rumit. Dengan kata lain, orang paling berhak atas anak sebenarnya masih menjadi pro dan kontra di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Pada dasarnya, para ulama menyepakati bahwa ibu adalah seorang yang mengandung dan melahirkan, hal ini didasarkan ketentuan firman Allah tentang konsep ibu dalam al-Qur'an. Sebagaimana dalam Surah al-Mujādalah ayat 2 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا  
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢)

Artinya: “Orang-orang diantara kamu yang mendzihar istrinya (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istrinya itu bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan. Dan sesungguhnya mereka mengatakan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf, maha pengampun”.(QS. Al- Mujādalah [58]: 2)<sup>20</sup>

Dari ayat tersebut bisa diambil satu hukum bahwa konsep ibu yang sejati menurut al-Qur'an adalah ibu yang memiliki ovum, mengandung, melahirkan dan menyusui. Hal inipun senada dengan konsep Ibu menurut Said Agil Al-Munawwar yang menyatakan bahwa anak kandung adalah anak yang dihasilkan dengan melalui keempat proses tersebut.<sup>21</sup> Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan praktik transfer embrio, maka wanita pemilik ovum maupun wanita yang disewa tidak bisa dikategorikan sebagai ibu sejati dari anak yang dilahirkan, karena tidak memenuhi unsur-unsur di atas.<sup>22</sup> Hal ini juga diperjelas oleh pendapat Dr. Yusuf Qardhawi yang mengharam praktik transfer embrio, dengan alasan akan menimbulkan pertanyaan membingungkan siapakah ibu dari sang bayi tersebut, apakah ibu si pemilik sel telur ataukah yang menderita menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan.<sup>23</sup> Dari kedua pendapat tersebut, tentu permasalahan penisbahan terhadap ibu dari bayi hasil transfer embrio belum ditemukan jawabannya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang menjadi ibu nasab bagi anak tersebut, apakah si pemilik ovum, atau wanita yang memiliki rahim, sehingga persoalan ini memicu perdebatan panjang.

Perdebatan panjang para ulama mengenai hal di atas, terlihat dari forum *al-Majma' al-Fiqih al-Islami* pada pertemuan ke tujuh yang dilaksanakan pada tahun 1984. Bagi ulama yang menyatakan bahwa ibu nasab dari bayi hasil dari transfer embrio tersebut adalah pemilik ovum

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 898

<sup>21</sup>Said Agil Husain Al-Munawwar, *Op.Cit*, hlm. 105.

<sup>22</sup>H.M. Indris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUHPerdara*, (Jakarta: Sinagrafika, 2004), hlm. 91.

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 659-660.

sebagaimana Shekh Mustafa al-Zarqa dan didukung ulama lainnya dengan mendasarkan pada firman Allah pada QS. al –Insān ayat 2 yang berbunyi:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢)

Artinya: “*Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari setets air mani yang bercamour, yang hendak kami uji, maka Kami menjadikannya dapat mendengar dan melihat.*” (QS. al –Insān [76]: 2)<sup>24</sup>

Namun, ada beberapa pendapat lain seperti Abdul Hamid al-Saih, Usamah Abdul Aziz, Ali Tantawi, Badr al-Mutawalli dan lainnya berpendapat bahwa ibu nasabnya adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan. Pendapat ini diantaranya didasarkan pada QS. al-Ahqāf ayat 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: “*kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa kehamilannya dan penyapihannya adalah tiga puluh bulan*” (QS al-Ahqāf [46]: 15)<sup>25</sup>

Selain perbedaan pendapat mengenai nasab anak terhadap jalur ibu, para ulama juga berbeda pendapat apabila bayi dinasabkan dari jalur bapak. Ada yang berpendapat bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan apapun dengan pemilik benih (ayah pemilik sperma) dan yang kedua berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada orang pemilik benih (sperma). Namun apabila bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami dan istri yang sah, kemudian embrionya ditanam di dalam rahim istri yang lain, maka ulama kontemporer sepakat bahwa si suami adalah ayah nasab dari anak yang lahir dari proses tersebut. Tetapi kalau bayi tabung yang berasal dari hasil sperma dan ovum pasangan suami yang sah kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain tanpa adanya perkawinan yang sah, maka hukumnya haram, hal ini bisa disamakan dengan melakukan perbuatan zina.<sup>26</sup>

Pada akhirnya, permasalahan penggunaan dasar hukum (*ushul fiqh*) dalam menentukan *mafsadat* dan *maslahah* dari praktik transfer embrio ke rahim titipan menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini agar dapat memberikan jawaban secara komprehensif. Selain

<sup>24</sup>Departemen Agama RI..., *Op.Cit*, hlm. 993

<sup>25</sup>Departemen Agama RI..., *Ibid.*, hlm. 814

<sup>26</sup>Said Agil Husain Al-Munawwar, *Op.Cit*. hlm. 105

itu, permasalahan status anak hasil transfer embrio pada rahim titipan memiliki konsekuensi dalam pembahasan hak waris akibat tidak adanya kejelasan nasab terutama jalur dari ibu. Dalam hukum waris Islam, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang warisan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung maupun hasil dari penitipan janin, tetapi yang ada hanyalah mengatur tentang warisan yang dilahirkan secara alamiah, seperti warisan anak sah dan anak tidak sah.<sup>27</sup> Namun, tidak menutup kemungkinan melalui ijtihadiyah para ulama dan cendekiawan muslim mengenai masalah hak waris kemungkinan dapat diterapkan terhadap anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung maupun hasil *Surragate Mother*, yaitu dengan menentukan kedudukan nasab yuridis anak tersebut.

Dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa dan menguraikan lebih lanjut terhadap landasan hukum yang digunakan dalam putusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI se Indonesia II tahun 2006, khususnya tentang kaidah ushul fiqih yang digunakan. Selanjutnya, penulis juga akan meneliti tentang status dan hak waris anak hasil dari bayi tabung melalui transfer embrio pada rahim titipan atau sewa rahim pada hasil putusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI se Indonesia II tahun 2006. Hal ini menurut penulis juga sangat penting untuk diteliti, sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu poinnya bahwa ijtima' ulama MUI II tahun 2006 telah menentukan status anak dalam kasus transfer embrio, sehingga perlu diteliti alasan hukum yuridisnya, sehingga dapat diketahui jawaban utuh atas permasalahan yang ada.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang penggunaan landasan dasar hukum yang digunakan oleh MUI dalam putusan ijtima' ulama se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan?
2. Bagaimana status dan hak waris anak hasil dari bayi tabung melalui rahim titipan atau sewa rahim (*Surrogate Mother*) berdasarkan putusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>27</sup>Salim, *Bayi tabung: Tinjauan Aspek Hukum, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 89.



- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang penggunaan landasan dasar hukum yang digunakan oleh MUI dalam putusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana status dan hak waris anak hasil dari bayi tabung melalui rahim titipan atau sewa rahim (*Surrogate Mother*) berdasarkan putusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian-kajian yang berhubungan dengan status dan hak waris anak yang dilahirkan melalui rahim titipan atau sewa rahim (*Surroagate mother*)
- b. Secara praktis, penulis berharap hasil dari penelitian ini data dijadikan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam khazanah ilmu Islam kepada pembaca mengenai status dan hak waris anak hasil dari bayi tabung melalui sewa rahim atau ibu pengganti (*Surrogate Mother*). Sehingga dapat dijadikan pijakan dalam memahami tentang konskeuensi atau akibat yang akan terjadi pada proses bayi tabung melalui transfer embrio pada rahim titipan atau ibu pengganti terhadap status dan hak kewarisan anak.

## D. KERANGKA TEORI

### 1. Pengertian *Adz-Dzarī'ah*

*Adz-Dzarī'ah* secara umum disampaikan oleh al-Qarafi. Menurut al-Qarafi, *adz-Dzarī'ah* identik dengan wasilah atau jalan. Lebih lanjut, menurutnya, *adz-Dzarī'ah* adalah wasilah sesuatu yang haram, maka diharamkan, wasilah kepada sesuatu yang wajib maka juga wajib. Dengan demikian *adz-Dzarī'ah* dalam pengertian ini berada pada posisi netral, dan tidak selalu identik dengan larangan saja. Tetapi juga berkaitan dengan perintah untuk melakukan.

*Sadd adz-Dzarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), Namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan tersebut harus dicegah. Hal ini juga disampaikan asy-Syaukani, menurutnya *Sadd adz-Dzarī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan

kepada perbuatan yang dilarang. Sedangkan jalan yang mengantarkan kepada tujuan dan arah kepada suatu kebaikan atau masalah adalah *Fath adz-Dzari'ah*.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Anak

Pengertian anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua atau manusia yang kecil.<sup>29</sup> Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan sebagai anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat suatu harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut hukum Islam, anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua yang harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh begitu saja, lantaran hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.<sup>30</sup> Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>31</sup>

## 3. Pengertian Waris

Kata Waris berasal dari bahasa arab *Al-Miirats* yang merupakan bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Sedangkan Menurut bahasa, waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Menurut para ulama makna *Al-Miirats* ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>32</sup>

## 4. Pengertian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Sewa rahim adalah penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain. Penyewaan rahim tersebut biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak sewa rahim (*gestational agreement*) merupakan salah satu

---

<sup>28</sup>Muhammad bin Ali Asy-Syaukani , *Irsyād al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilmi al-Ushūl* , (Beirut: Dar al-Kuutb al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 295.

<sup>29</sup>Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 10.

<sup>30</sup>Husain, Abdul Rozaq, *Islām wā Tiflū*, Alih bahasa Azwir Butun, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*,(Jakarta:Fika Hati Aniska, 1992), hlm. 53.

<sup>31</sup>Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), hlm. 24.

<sup>32</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.

teknologi bayi tabung yang telah dikembang para ahli kedokteran. Oleh karena itu sewa rahim merupakan salah satu jenis dari bayi tabung, maka tak dapat dipungkiri bahwa sejarah kemunculannya adalah berawal dari munculnya teknologi bayi tabung itu sendiri.<sup>33</sup>

## E. TELAAH PUSTAKA

Dalam menulis skripsi ini, penulis telah melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, baik yang berkaitan dengan teori, konsep, maupun materi-materi penelitian yang pernah dilakukan. Sehingga telaah pustaka ini dapat dijadikan sebagai titik tolak atau pijakan untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan, sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun karya ilmiah terdahulu yang relevan yaitu:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “ *Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung*”. Skripsi Mariana mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah (1) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang bayi tabung? (2) Bagaimana nasab bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif?.<sup>34</sup>Dalam skripsi ini, Mariana membahas tentang perbandingan nasab bayi tabung yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Sehingga dalam kesimpulannya bahwa nasab bayi tabung menurut hukum Islam adalah milik ibu yang mengandung dan melahirkannya. Sedangkan menurut hukum positif bahwa nasab anak yang hasil dari bayi tabung tersebut dijatuhkan kepada orang yang mempunyai benih dan dianggap sebagai anak kandung sendiri atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Meskipun penelitian ini materinya hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni berkaitan dengan nasab dan waris bayi tabung, namun obyek penelitannya berbeda. Jika obyek penelitian ini adalah penelitian bayi tabung secara umum, maka penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan kepada putusan ijtima’ ulama komisi fatwa MUI tahun 2006. Meskipun demikian penelitian ini bisa menjadi bahan untuk penelitian yang akan dilakukan.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “ *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*”. Skripsi Gita Silalahi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah (1) Bagaimana aspek hukum sewa rahim (*Surrogate Mother*) dalam perspektif hukum perdata? (2) Apa sajakah hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian sewa

<sup>33</sup>Salim HS., *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 8.

<sup>34</sup> Mariana, *Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017)

rahim? (3) Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa menyewa rahim (*Surrogate Mother*)?<sup>35</sup>. Skripsi ini menjelaskan bahwa aspek hukum sewa rahim yang apabila dilihat menurut KUHPerdara maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Bahwa sewa rahim (*Surrogate Mother*) tidak dapat memenuhi syarat mengenai “sebab yang halal” karena bertentangan peraturan di Indonesia. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa rahim ini berbeda dengan perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdara karena hak dan kewajiban yang dilakukan para pihak berbeda. Sedangkan status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim tersebut dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkan.

Dalam penelitian skripsi ini, Gita menggunakan analisis perjanjian sewa rahim dalam prespektif hukum perdata, hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

*Ketiga*, Skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*”. Skripsi Muhammad Bai’atur Ridlwan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017. Skripsi ini memunyai rumusan masalah (1) Menganalisis tentang bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang rahim sebagai objek sewa menyewa? (2) Membahas mengenai bagaimana kedudukan anak yang berasal dari *Surrogate Mother*?<sup>36</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang khusus mengatur tentang perjanjian sewa rahim. Karena rahim tidak bisa dijadikan sebagai objek perjanjian, sehingga unsur 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi. Sedangkan status dan kedudukan anak hasil dari perjanjian sewa rahim dalam kaitannya dengan Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *Surrogate Mother*, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim lain.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan analisis sewa-menyewa atau ijarah dalam sewa rahim dalam prespektif hukum perdata, hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

*Keempat*, Skripsi berjudul, “*Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*”, Skripsi Nur Jannah mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah (1) Bagaimana hukum Islam kontemporer memandang proses kelahiran bayi tabung? (2) Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Gita Silalahi, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018)

<sup>36</sup> Muhammad Bai’atur Ridlwan, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017)

<sup>37</sup> Nur Jannah, *Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017)

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hukum Islam kontemporer dalam memandang kelahiran bayi tabung itu hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. Jika sperma dan sel telur berasal dari suami istri yang sah namun berada di suatu wadah khusus (tabung) yang menyerupai seperti rahim. Namun, jika bayi tabung tidak berasal dari sperma dan sel telur orang tua yang sah maka hukumnya haram. Sedangkan kedudukan anak yang dilahirkan melalui bayi tabung perspektif hukum Islam adalah jika sperma dan sel telur dari orang tua sah, kedudukan anak berhak mewaris dari orang tuanya. Dalam hukum positif adalah bahwa bayi tabung berasal dari orang tua sah, kedudukan anaknya seperti halnya dengan anak kandung yang mempunyai hak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan lebih memfokuskan kajiannya terhadap bayi tabung, dan tidak menganalisis lebih dalam berkaitan dengan transfer embrio pada rahim titipan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada masalah transfer embrio pada rahim titipan. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

*Kelima*, Skripsi yang berjudul ‘ ‘ *Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-alasan Ali Akbar tentang Kebolehan Praktek Sewa Rahim kepada Ibu Penganti (Surrogate mother)* ’ ’. Skripsi yang ditulis oleh M Khumaidi al-Anshori Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan Hukum Perdata Islam tahun 2015 mencoba meneliti alasan-alasan seorang tokoh yang membolehkan praktek sewa rahim, yakni Ali Akbar. Dengan analisis metode *qiyas*, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa ada 3 alasan bagi Ali Akbar membolehkan praktek sewa rahim. Pertama, Ali Akbar mengqiyaskan sewa rahim dengan orang yang menyusukan anak kepada wanita lain, sehingga sama hukumnya. Kedua, penyewaan rahim tidaklah menjadi masalah, sebab ibu yang dititipi janin tersebut, dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu, dan ketiga, bibit janin yang ditanamkan itu berasal dari hubungan perkawinan yang sah. Tugas rahim wanita lain tersebut hanyalah sebagai tempat penitipan.<sup>38</sup> Sehingga penelitian ini secara jelas memiliki perbedaan dalam segi objek penelitian.

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, secara jelas masing-masing penelitian di atas memiliki perbedaan yang sangat signifikan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini bisa dilihat dari obyek penelitian, teori maupun pisau analisisnya. Sehingga penelitian ini sudah selayaknya untuk dilakukan.

---

<sup>38</sup> M Khumaidi al-Anshori, *Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-alasan Ali Akbar tentang Kebolehan Praktek Sewa Rahim kepada Ibu Penganti (Surrogate mother)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan dan penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*),<sup>39</sup> yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu berdasarkan pada putusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan, serta literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap baik berupa buku, artikel maupun karangan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan, mengkaji, meneliti, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Sumber data dalam penelitian pustaka (*Library search*) ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.<sup>40</sup> Sumber data penelitian ini adalah putusan ijtima' ulama se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan dan buku yang menerangkan tentang waris dan rahim titipan atau sewa rahim (*surrogate mother*) yang terdapat dalam buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data penelitian yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini berupa buku seperti buku karya Derisza Ratman yang berjudul *Surrogate Mother* dalam Perspektif Etika dan Hukum. Buku *al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushūl* karya al-Ghazali dan *Al-Muwāfaqāt fī al-Islāmi* karya Abu Ishaq al-Syatibi. Selain itu, data sekunder dapat berupa jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun lewat status internet yang terkait dengan pembahasan.

---

<sup>39</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. 24, 2007), hlm. 9.

<sup>40</sup>Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004), hlm.57

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi (*documentation*) yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dari catatan-catatan transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penting sekali yaitu sebagai alat pengumpulan data utama. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>41</sup>

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data-data umum dan informasi dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan ijtima' ulama se Indonesia II tahun 2006 Tentang transfer embrio ke rahim titipan. Diantaranya buku yang berkaitan dengan Sewa rahim atau surrogate mother karya Derisza Ratman yang berjudul *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Selain itu, buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori tentang *adz-Dzariah* dan *Maslahah* seperti *al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushūl* karya al-Ghazali dan *Al-Muwāfaqāt fī al-Islāmi* karya Abu Ishaq al-Syatibi, yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif. Deskriptif adalah melakukan analisis hanya sampai deskripsi, yaitu dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data-data teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan beberapa teori tentang *adz-Dzarī'ah* dengan fokus pembahasan *masalahah*, yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap landasan dasar hukum ushul fiqh oleh MUI dalam putusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan. Selain itu, untuk mengetahui status anak dan penentuan hak waris, maka dalam pisau analisisnya juga akan menggunakan teori anak dan waris..

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi sistematika penulisan menjadi V (lima) Bab dan akan diuraikan dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah:

---

<sup>41</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131.

<sup>42</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, XIV, 2013), hlm. 6.

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM** Pada bab ini akan memuat beberapa landasan teori yang akan menjadi pisau analisis, diantaranya teroi kaidah ushul fiqih yang difokuskan pembahasan *Adz-Dzari'ah*, pengertian anak serta status anak dan nasab, pengertian waris anak, dan gambaran umum serta pendapat para ulama mengenai tentang sewa rahim atau ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

**BAB III GAMBARAN UMUM** Pada bab ini akan memuat gambaran umum obyek penelitian yaitu gambaran umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan putusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan.

**BAB IV ANALISIS** Pada bab ini akan memuat analisis penggunaan dasar hukum dalam yang digunakan oleh MUI dalam putusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia II Tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan. Dan analisis status anak dalam putusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia II Tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan.

**BAB V PENUTUP** Pada bab ini akan memuat kesimpulan, saran dan pentup.



## BAB II

### TINAJUAN UMUM ADZ-DZARĪ'AH, ANAK, WARIS DAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER)

Salah satu tujuan hukum syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang menimbulkan maslahat, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Sarana atau jalan menuju sesuatu yang baik atau buruk inilah yang disebut sebagai *adz-Dzarī'ah*.

Pada bab sebelumnya penulis telah sedikit membahas tentang diskursus atau perdebatan mengenai boleh dan tidaknya transfer embrio ke rahim titipan. Jika diamati lebih lanjut, perbedaan pendapat tersebut tidak lepas dari permasalahan *mafsadat* dan *masalahah* yang digunakan sebagai dasar masing-masing pendapat. Oleh karena itu, pada bab II ini, penulis akan membahas *adz-Dzarī'ah* secara umum yang nantinya akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Selian itu, dalam bab ini juga akan membahas pengertian anak dan waris beserta cakupannya dan dilanjutkan dengan masalah sewa rahim (*Surrogate Mother*) secara umum.

#### A. *Adz-Dzarī'ah*

##### 1. Pengertian *Adz-Dzarī'ah*

*Adz-Dzarī'ah* berasal dari bahasa Arab (الذريعة), berasal dari kata *dzarā'a* yang berarti *al-imtidad* (berkelanjutan), juga satu akar dengan kata *al-dzirā'* yang berarti satu hasta, yaitu jarak antara siku-siku tangan sampai ke ujung jari tengah. Kata *adz-dzarī'ah*, bentuk jamaknya adalah *adz-dzarā'i* (الذرائع) yang berarti perantara atau jalan yang menuju kepada arah atau tujuan tertentu, atau bermakna sebab tertentu.<sup>43</sup> Karena itulah, dalam beberapa kitab ushul fiqih seperti *Tanqih al-Fushuli fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi (w. 685 H) istilah yang digunakan adalah *Sadd adz-Dzarā'i*.<sup>44</sup>

Sedangkan secara istilah *Adz-Dzarī'ah* secara umum disampaikan oleh al-Qarafi. Menurut al-Qarafi, *adz-Dzarī'ah* identik dengan wasilah atau jalan. Lebih lanjut, menurutnya, *adz-Dzarī'ah* adalah wasilah sesuatu yang haram, maka diharamkan, wasilah kepada sesuatu yang

<sup>43</sup> Muhammad ibn Mukram ibn Mandzurn, *Lisānul al-'Arab*, (Beirut: Dar as-Shadir, t.t), hlm. 1698.

<sup>44</sup> Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, (Kairo: Syarikat at-Thiba al-Fanniyyah, 1392 H) hlm. 499.

wajib maka juga wajib. Dengan demikian *adz-Dzarī'ah* dalam pengertian ini berada pada posisi netral, dan tidak selalu identik dengan larangan saja. Tetapi juga berkaitan dengan perintah untuk melakukan.

*Adz-Dzarī'ah* yang sejatinya pada posisi netral ini menurut al-Qarafi dan juga didukung oleh asy-Syatibi dapat dibagi *adz-Dzarī'ah* menjadi tiga bagian: Pertama, sesuatu yang telah disepakati untuk dibolehkan meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Seperti menjual anggur, meskipun ada kemungkinan anggur tersebut dijadikan khamar. Kedua, sesuatu yang disepakati untuk dilarang dan harus ditutup, seperti mencaci berhala, bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah. Ketiga, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.<sup>45</sup>

Sedangkan Ibn al-Qoyyim membagi *adz-Dzarī'ah* menjadi empat macam ditinjau dari segi akibat yang akan ditimbulkan,<sup>46</sup> yaitu:

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara agar terjadi suatu keburukan (*mafsadah*), misalnya menikahi perempuan yang sudah talak tiga agar perempuan boleh dikawini lagi (*at-tahlil*).
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih, misalnya, mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dilamar dalam syarī'at *nadzor*.

---

<sup>45</sup> Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Ibid*, hal. 499 dan Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad Asy-Syatibi, *al-I'tishām*, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.t) juz 2, hlm. 390.

<sup>46</sup> Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, (beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H) juz 2, hlm. 104.

## Dasar Hukum *Adz-Dzarī'ah*

Adapun dasar hukum *adz-Dzarī'ah* adalah sebagai berikut:

### 1. QS. Al-Kahfi: 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٩)

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” (Q.S al-Kahfi [18]:79)<sup>47</sup>

### 2. Hadits Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ<sup>48</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: “Ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rosulullah bersabda: “Biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan di utus untuk menyulitkan” (HR.Bukhari)

### 3. Pendapat Ulama

#### a. Al-Qarafi (w.648 H) mengatakan:

فَدَّ تَكُونُ وَسِيلَةَ الْمُحَرَّمِ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ إِذَا أَفْضَتْ إِلَى مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ<sup>49</sup>

Artinya: “Kadangkala asilah (jalan) kepada sesuatu yang haram itu perlu dibuka, apabila mengarah kepada masalah yang lebih besar”

#### b. As-Syatibi (w. 790 H)

الدَّرِيعَةُ إِلَى الْفَسَادِ يَجِبُ سَدُّهَا إِذَا لَمْ تَعَارِضْهَا مُصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ<sup>50</sup>

<sup>47</sup>Departemen Agama RI..., *Op.Cit*, hlm. 448

<sup>48</sup>Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah al-Bukhari *Shahīh Bukhārī*, (Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), juz 1, h. 54. Lihat pula: Abu Daud Sulaiman ibn al-As’ats as-Sajistani (w. 275 H), Sunan Abi Daud, (Baerut: al-Maktabah al-Ashriyyah), t.t, juz 1, hlm. 103

<sup>49</sup>Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w.6840), *Syarh Tanqīh al-Fushūl fi’Ilm al-Ushūl*, (Kairo: Syarikat at-Thiba’ah al-Fanniyah, 1393 H), hlm. 449, dilihat juga dalam Ahmad Hilmi, *Fath Adz-Dzarī’ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 29.

<sup>50</sup>Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-Syatibi (w.790 H), *al-I’tishām*, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.t), Juz 1, hlm. 305

Artinya: “Jalan menuju kerusakan itu wajib ditutup jika tidak mengakibatkan masalah yang lebih besar”.

c. Ibnu Tayyimah (w. 728 H)

وَمَا كَانَ مِنْهُنَّ مَنْعٌ إِلَّا لِأَنَّهَا مَفْسَدَةٌ فِي نَفْسِهِ يَشْرَعُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ، وَلَا تُفَوِّتُ  
الْمَصْلَحَةَ لِغَيْرِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ<sup>51</sup>

Artinya: “Sesuatu yang dilarang karena alasan *sadd adz-Dzarī’ah*, bukan karena haram karena hukum aslinya, maka keharaman itu bisa ditempuh untuk mencapai masalah yang lebih besar dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.”

d. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ( w. 751 H)

مَا حَرَّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ<sup>52</sup>

Artinya: “Sesuatu yang diharamkan karena alasan *sadd adz-Dzarī’ah*, maka menjadi boleh dilakukan jika ada mashlahah yang lebih besar”.

Dari beberapa landasan dasar hukum di atas, *adz-Dzarī’ah* terkadang bisa ditutup dalam kondisi tertentu karena menuju pada *mafsadah* atau yang disebut *Sadd adz-Dzarī’ah* dan bisa juga dibuka pada kondisi yang lain karena tujuan untuk mencapai *masalahah* atau *Fath adz-Dzarī’ah*. Karena pada dasarnya, kata *adz-Dzarī’ah* bermakna jalan untuk mencapai satu tujuan tertentu, bisa jadi tujuannya baik maupun sebaliknya.

## 2. Pengertian *Sadd Adz-Dzarī’ah*

Secara etimologis, kata *Sadd adz-Dzarī’ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-Dzarī’ah*. Kata *as-Sad* (السَّدُّ) merupakan bentuk (*mashdar*) dari kata *سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا* yang berarti menutup, menghalangi suatu yang cacat atau rusak, dan menimbun lubang.<sup>53</sup> Sedangkan kata *adz-dzarī’ah* (الذَّرِيعَةُ) berarti sarana (*wasilah*) atau yang menjadi perantara atau sebab terjadinya sesuatu.

<sup>51</sup> Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Majmū’ al-Fatāwa*, (Madinah; Majma’ al-Fahd, 1416 H), Juz 23, hlm. 214

<sup>52</sup> Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah w. 751 H, *I’lām Muwaqqi’in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmyyah, 1441 H), Juz 1, hlm. 92

<sup>53</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisāul al-‘Arab*, (Beirut: Dar Shadir), hal. 132. Dilihat juga Yusuf Djamaluddin, *Penerapan Sadd Adz-Dzarī’ah Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS*

Sedangkan secara terminologis, menurut al-Qarafi *Sadd Adz-Dzarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan tersebut harus dicegah. Hal ini juga disampaikan asy-Syaukani, menurutnya *Sadd adz-Dzarī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.

Selain itu, Asy-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, menyatakan bahwa *Sadd adz-Dzarī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Menurut Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, menyatakan *Sadd adz-Dzarī'ah* adalah meniadakan dan menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.<sup>54</sup>

Dari berbagai pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa *Sadd adz-Dzarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang atau menimbulkan kerusakan.<sup>55</sup>

### **Dasar Hukum *Sadd Ad-Dzarī'ah***

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti menjelaskan tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd adz-Dzarī'ah*. Namun terdapat beberapa nash al-Qur'an maupun as-Sunnah dan juga kaidah fiqh yang mengarah kepadanya, diantaranya:

#### 1. Al-Qur'an

##### a. Surat Al-An'ām [6]: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (Qs. Al-An'ām [6]:108)<sup>56</sup>

##### b. Surat An-Nūr [24]: 31

...وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

VII/MUI/8/2005 *Tentang Perkawinan Beda Agama*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016). hlm. 45.

<sup>54</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhū fi Tahqīq al-Haqq min 'Ilmi al-Ushūl*, (Beirut: Dar al-Kuutb al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 295.

<sup>55</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Ibid.*

<sup>56</sup>Departemen Agama RI..., *Op.Cit.*, hlm. 201

Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”(QS: An-Nūr [24]: 31)<sup>57</sup>

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan bisa jadi mengandung kemashlahatan. Namun jika dilakukan hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemashlahaatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula dengan perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum laki-laki (selain suami) yang mendengarnya, hal tersebut dilarang.

## 2. As-Sunnah

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ : دَعَى مَائِرِيئِكَ إِلَى مَالٍ يُرِيئِكَ<sup>58</sup>

Artinya: “Tinggalkan suatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.” (HR. At-Tirmidzi)

Hadits tersebut menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang syubhat lebih besar kemungkinan akan terjadinya mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat adalah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat tersebut.

## 3. Kaidah Fiqh

مَا آدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ<sup>59</sup>

Artinya: “Apa yang membawa kepada yang haram, maka hal tersebut juga haram hukumnya”.

Pengembangan dari kaidah tersebut adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara’ terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara seperti zina, pencurian dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi washilah kepada sesuatu yang lain yang

<sup>57</sup>Ibid...., hlm. 540

<sup>58</sup>Abdul Karim Bin Abdillah Bukhari, *Arriyādhu Zakāyah Syarah Arbaīn Nabawi*, (Beirut: Mu’alim Sunan, 1438 H), hlm. 217

<sup>59</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32

menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti *khalwat* yang tidak menjadi sebab terjadinya pencampuran keturunan tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.<sup>60</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>61</sup>

Artinya: “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dalam memilih menolak *mafsadah* atau meraih *maslahah*, maka yang harus didahulukan adalah menolak *kemafsadatan*, karena dengan menolak *mafsadah*, maka akan meraih kemaslahatan juga.<sup>62</sup>

### 3. Pengertian *Fath adz-Dzari'ah*

Kata *Fath-Dzari'ah* berasal dari kata *Fath* dan *adz-Dzari'ah*. Kata *Fath* berasal dari bahasa Arab (*Fathun*), bentuk mashdar dari fi'il *fataha-yaftahu-fathan*. Secara bahasa berarti membuka, kemenangan, air yang mengalir dari sumbernya<sup>63</sup>. Sedangkan kata *adz-Dzari'ah*, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa *adz-Dzari'ah* itu terkadang bisa ditutup dalam kondisi tertentu dan bisa dibuka pada kondisi yang lain. Sehingga *Fath adz-Dzari'ah* yang secara umum berarti jalan yang menganarkan kepada tujuan dan arah. Dengan demikian, *Fath adz-Dzari'ah* dapat diartikan membuka jalan untuk dapat menuju kepada suatu kebaikan (*maslahat*).

#### Kaidah dalam Menggunakan *Fath adz-Dzari'ah*

Adapun kaidah *Fath adz-Dzari'ah* yang dipaparkan oleh para ulama usul fikih di sini bukan sebagai alat untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syarī'at, bukan juga untuk membolehkan sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Kaidah ini juga bukan digunakan untuk menghalalkan segala hal untuk sampai pada tujuan tertentu dengan berbagai macam cara.<sup>64</sup> Namun kaidah *Fath adz-Dzari'ah* ini masuk dalam pembahasan ketika *mashlahah* dan *masfsadah* bertemu, tapi *maslahatnya* lebih besar dari pada *masfsadatnya*.

<sup>60</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushūl Fiqh I dan II*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166.

<sup>61</sup> Izz al-Din ibn Abd al-Salam. *Qawā'id...*, *Op.Cit.* hlm. 241.

<sup>62</sup> Izzuddin, bin bd al-Salam, *Qowā'id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*, (Dar al-jail, 1980 t.t), hlm. 81.

<sup>63</sup> Muhammad Murtadha az-Zabidi, *Tāj'al - 'Arūs*, (Kairo: Dar al-Hidayah, t.t) hlm. 6.

<sup>64</sup> Hanif Luthfi, *Fath Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syarī'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Tesis: Institute Ilmu Quran Jakarta, 2017), hal 36.

*Fath adz-Dzarī'ah* ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Dalam artian bahwa awalnya segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. hanya ketika ada *mashlahah* yang lebih besar atau ditolak *mafsadat* yang lebih besar, maka boleh dikerjakan.<sup>65</sup>

Karena *Fath adz-Dzarī'ah* ini masuk dalam katagori kaidah pengecualian, maka pengaplikasiannya pun harus dengan kehati-hatian. Penerapannya pun tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang yang bukan ahlinya. Karena hal ini menyangkut persoalan halal dan haram yang membutuhkan analisa yang kuat dan cermat untuk mencapai masalah yang lebih besar.<sup>66</sup>

Ada juga ulama yang memasukkan *Fath adz-Dzarī'ah* dalam pembahasan *dharurat*, agar dalam penerapannya bisa mengikuti kaidah *dharurat* yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Khalifah al-Hasan dalam jurnal *al-Majma' al-Fiqh al-Islamiy*.<sup>67</sup> Meskipun pendapat itu bisa dikatakan terlalu menyempit pada perkara *dharurat* saja. Tergantung dari makna *adz-Dzarī'at* yang dipakai.

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa

وَمَا كَانَ مِنْهُنَّ عِنْدَ الدَّرِيْعَةِ، لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي نَفْسِهِ بِشَرَعٍ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَأَى جِهَةً، وَلَا تُقَوِّثُ  
الْمَصْلَحَةَ لِغَيْرِ مَفْسَدَةٍ رَأَى جِهَةً<sup>68</sup>

Artinya: “Sesuatu yang dilarang karena alasan *sadd adz-Dzarī'ah*, bukan karena haram karena hukum aslinya, maka keharaman itu bisa ditempuh untuk mencapai masalah yang lebih besar dan tidak menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar.”

Pendapat senada pun disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H). beliau mengatakan:

مَا حَرَّمَ سَدًّا لِلدَّرِيْعَةِ أَيْبَحُ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ<sup>69</sup>

Artinya: “Sesuatu yang diharamkan karena alasan *sadd adz-Dzarī'ah*, maka menjadi boleh dilakukan jika ada *mashlahah* yang lebih besar”.

Kalimat ini sebenarnya mirip dengan kaidah yang disampaikan oleh as-Syathibi (w. 790 H) sebagai berikut:

<sup>65</sup> Abu Zahrah, *al-Imam Malik Hayātuhu wa 'Ashruhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 354.

<sup>66</sup> Hanif Luthfi, *Fath Adz-Dzarī'ah dan Aplikasinya...*, *Op.cit.*,

<sup>67</sup> Ahmad Hilmi, *Fath Adz-Dzarī'ah dan Aplikasinya...*, *Op.cit.*, hlm. 35

<sup>68</sup> Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Majmū' al-Fatāwa...*, *Op.Cit.*, hlm.92

<sup>69</sup> Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H)...., *Op.Cit.*, hlm.214



الدَّرِيْعَةُ إِلَى الْفَسَادِ يَجِبُ سَدُّهَا إِذَا لَمْ تَعَارِضْهَا مُصْلَةٌ رَاحَةٌ<sup>70</sup>

Artinya: “Jalan menuju kerusakan itu wajib ditutup jika tidak mengakibatkan masalah yang lebih besar”

Dari tiga pendapat ulama di atas bisa penulis simpulkan bahwa, wasilah menuju sesuatu yang haram pun tetap bisa ditempuh jika diyakini mampu mencapai masalah atau kebaikan yang jauh lebih besar dari keburukannya. Namun sebenarnya, pembahasan *Fath adz-Dzarī’ah* ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pembahasan *dharurat* dan kaidah “*mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fahuwa wājib*”. Karena kedua kaidah tersebut masuk dalam pembahasan *Fath ad-Dzari’ah*.<sup>71</sup>

Selain pendapat yang disampaikan oleh beberapa ulama di atas, ada beberapa kaidah Fiqhiyah yang berhubungan dengan *Fath adz-Dzarī’ah*, diantaranya:<sup>72</sup>

- a. Kaidah Pertama: Al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Suatu keadaan yang susah mendatangkan suatu kemudahan”

- b. Kaidah Kedua: Ad-Dhararu Yuzālu

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *Kemudahan itu harus dihilangkan.*

- c. Kaidah Ketiga: Ad-Dharurat Tubihu al-Mahdhurat

الضَّرُورَةُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan dharurat membolehkan melakukan sesuatu yang awalnya dilarang”

- d. Kaidah Keempat: Idzā Dhāqa Al-Amru Ittasa’a

<sup>70</sup>Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-Syatibi (w.790 H)..., *Op.Cit*, hlm. 305

<sup>71</sup>Walid ibn Ali al-husain, *I’tibār Mā’alat al-Af’al wa Atsarūhā al-Fiqhi*, (Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah, 1430 H), hlm. 366.

<sup>72</sup>Ahmad Hilmi, *Fath Adz-Dzarī’ah dan Aplikasinya dalam, Op.Cit*, hlm. 78.

إِذَا ضَلَقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Artinya: “Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas.”

- e. Kaidah Kelima: Ad-Dharūratu Tuqaddaru bi Qadrihā

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “Kondisi-kondisi terdesak diukur sesuai dengan kebutuhannya.”

- f. Kaidah Keenam: Al-Hājah Tanzilu Manzilat ad-Dharūratī ‘āmmah aw khāshshah

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً

Artinya: “Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan dharurat, baik secara umum maupun khusus.”

- g. Kaidah Ketujuh: Idzā Ta’aradha Mafsadatāni Ru’iya A’dzamuhumā Birtikābi Akhaffihimā

إِذَا تَعَارَضَ مُفْسَدَتَانِ رُؤِيَ عَظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَا بِلِأَخْفِهِمَا

Artinya: “Jika dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”

#### 4. Pengertian Masalah dan Batasannya

Pembahasan masalah *Sadd adz-Dzarī’ah* dan *Fath adz-Dzarī’ah* sesungguhnya adalah pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain. Bahkan keberadaan keduanya bersifat preventif dan solutif.<sup>73</sup> Meskipun kajian *Fath adz-Dzarī’ah* tidak sepopuler kajian *Sadd adz-Dzarī’ah*, namun keduanya memiliki pembahasan sama yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan *maslahah*, sehingga perlu juga untuk membahas *maslahah* secara terinci.

Secara bahasa kata *al-maslahah* berasal dari asal kata *sholaha* (صَلَح) yang mengandung makna kebaikan, kecocokan, dan manfaat serta terhindar dari *mafsadah* (kerusakan). Dan bentuk

<sup>73</sup> Nurdin Baroroh, *Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzarī’ah dan Fath adz-Dzarī’ah- Sebuah Kajian Perbandingan*, Jurnal Al-Mazahib, Vol 5, no 2 Desember 2107, hlm. 303.

jama' dari kata *al-mashlahah* adalah *al-mashalih*.<sup>74</sup> Kemudian jika dilihat secara istilah, sebagaimana Imam al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya *al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushūl* menyatakan bahwa kata *al-mashlahah* mengandung pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan (bahaya), dalam rangka memelihara tujuan syara', yang meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>75</sup> Dengan demikian, *Mashlahah* dalam penetapan suatu hukum ukurannya adalah syarī'ah, bukan pilihan manusia sendiri. Artinya jika syarī'ah sudah menetapkan bahwa suatu *mashlahah* itu tak dianggap, maka tak ada satupun manusia yang bisa mengangkatnya dan menjadikannya *Mashlahah* yang diperhitungkan (*mu'tabarah*).

Selanjutnya dalam pembahasan masalah ini, Imam as-Syathiby (w. 790 H) mengatakan:

وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إل على الضد؛ كالزنى، وشرب الخمر،  
وسائر وجوه الفسق، والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل<sup>76</sup>

Artinya: “Betapa banyak kelezatan dunia dan faedah yang dianggap baik oleh manusia, ternyata menurut syariah adalah kebalikannya (tidak baik). Seperti zina, minum khamr dan hal-hal fasiq lainnya serta kemaksiatan yang berhubungan dengan tujuan sementara.”

Kelezatan dan kenikmatan dunia yang dimaksud sebagaimana yang disampaikan oleh Imam as-Syathibi sejatinya berupa zina, judi, dan minuman keras adalah sebuah *mashlahah* bagi mereka. Namun tentu saja *mashlahah* di sini bertentangan dengan syarī'ah dan tidak dianggap (*ghoir mu'tabaroh*).

Dengan demikian, *mashlahah* yang dianggap di dalam Islam hanya untuk lima hal utama; melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian hidup manusia, dan melindungi harta benda. Oleh Imam al-Ghozali mengatakan bahwa menjaga dan melindungi lima hal ini disebut *mashlahah*, sedangkan merusaknya disebut dengan *mafsadah*.<sup>77</sup>

*Mashlahah* sesungguhnya memiliki banyak jenis dan macamnya jika ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari tingkat kekuatannya, baik *mu'tabar* atau tidaknya, maupun berdasarkan cakupannya.

Maslahat ditinjau dari segi kekuatannya dibagi menjadi tiga macam:

<sup>74</sup> Ibrahim Mustafa, et al, *Al-Mu'jam al-Wasīth*, (Dar ad-Dawah), Jilid 1, hlm. 520.

<sup>75</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushūl*. (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, t,t) juz 1, hlm. 286.

<sup>76</sup> Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-Syatibi (w.790 H), *Op.Cit*, Juz 1, hlm. 53

<sup>77</sup> Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-Syatibi juz 1, hlm. 53.

- a. *Dharuriyah*: adalah tingkatan maslahat yang mampu menjaga kelima tujuan diberlakukannya syarī'at (*maqāshid asy-Syarī'ah*) dari segala macam mafsadah. Seperti pemberlakuan hukum had pada pelaku zina. Dan ini wajib dilaksanakan.
- b. *Hajiyah*, adalah tingkatan maslahat yang dibutuhkan dalam penegakan syarī'ah. Namun jika tidak diambil pun tidak sampai menimbulkan mafsadah pada *maqāshid syarī'ah*. Katagori yang kedua ini bisa diberlakukan manakala ada dalil yang menguatkannya. Baik dalil rasio yang disebut dengan istihsan, maupun dalil berupa pencarian titik kesamaan dengan hukum yang telah ada yang disebut dengan qiyas.
- c. *Tahsiniyah* atau *titimmah* atau *takmilah*, adalah tingkatan maslahah yang tidak membahayakan dasar-dasar syarī'ah dan tidak dibutuhkan, seperti menikahkan seorang wanita dengan lelaki yang sederajat. Katagori ketiga ini pemberlakuannya sama dengan yang kedua.<sup>78</sup>

Selanjutnya dalam pembagian *maslahat* berdasarkan tingkat *mu'tabar* atau tidaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Muslehuddin, adalah *al-mashlahah al-mu'tabarah*, *al-mashlahah almulghah*, *al-mashlahah al-mursalah*, rinciannya sebagai berikut:

- a. *Maslahah mu'tabarah* adalah *mashlahah* yang ada dalil-dalilnya dalam syara' atau kaidah usul fikih dan memiliki hubungan langsung dengan lima dasar syarī'ah: yaitu melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. *Mashlahah mu'tabarah* ini menjadi hujjah dalam syarī'ah menurut kesepakatan para ulama.
- b. *Maslahah mulghah* adalah maslahat yang ditolak oleh syarī'ah, karena hanya pada akal semata dan bertentangan dengan syarī'ah itu sendiri. Para ulama' sepakat tentang penolakan mereka terhadap maslahah model ini. Hal itu dikarenakan akan memberikan peluang yang luas kepada peran nafsu atau kepentingan individu. Contoh *mashlahah mulghah* adalah maslahat berupa kenikmatan yang ditimbulkan dari zina. Contoh lain dari *mashlahah mulghah* adalah *maslahat* berupa upaya menyenangkan hati wanita dengan cara menyamaratakan bagian waris antara laki-laki dan wanita.
- c. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Secara bahasa, kata "mursalah" artinya dilepaskan. *Mashlahah mursalah* inilah yang menjadi perdebatan para ulama usul fikih. Maka definisi yang dikemukakan para ahli usul fikih juga berbeda-beda. Beberapa ulama menyebutnya dengan istilah *al-munasib al-muthlaq*, ada juga yang menyebut dengan

---

<sup>78</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushūl*. (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, t,t), hlm. 174

*al-istidlal al-mursal*, ada yang menyebut dengan *istidlal* saja, ada pula yang menyebutnya dengan *istishlah*.

Selain itu, Muhammad Muslehuddin memandang bahwa mashlahah dengan tiga katagori tersebut: *al-mashlahah al-mu'tabarah*, *almashlahah al-mulgah*, *al-mashlahah al-mursalah*, harus tetap mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan.

### **Syarat-syarat Mashlahah**

Dari pembagian mashlahah dalam beberapa katagori di atas, penting juga dibahas syarat penggunaannya agar tidak melanggar batasan syarī'ah. Oleh sebab itu, para ulama sebagaimana al-Ghazali dalam *al-Mustashfā*, Imam Syatibi dalam *al-Muwāfaqat* dan ulama kontemporer seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf merumuskan syarat-syarat mashlahah agar bisa digunakan sebagaimana mestinya dan bisa dijadikan sebagai dalil syar'ī dan mendudukkan hukum Islam secara proporsional, adapun syarat - syarat tersebut diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan *maqāshid al-syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil *qath'ī*.
- b. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- c. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam artian kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadat,
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>79</sup>

Dengan demikian, agama menuntut untuk terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia baik di Dunia maupun di Akhirat.

## **B. Tinjauan Umum Pengertian Anak dan Cakupannya**

### **a. Pengertian Anak**

Pengertian anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua atau manusia yang kecil.<sup>80</sup> Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan sebagai anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,

<sup>79</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi al-Islām*, terj: Mahmud Zur, (Jakarta: Bulan Bintang 1973) cet. 1.

<sup>80</sup> Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 10.

yang dalam dirinya melekat suatu harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan tentang reproduksi, anak merupakan hasil pertemuan antara sel telur (*Ovum*) seorang perempuan dengan benih (*sperma*) seorang laki-laki yang kemudian menyatu menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.<sup>81</sup>

Menurut Hukum Islam, anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua yang harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh begitu saja, lantaran hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.<sup>82</sup> Sedangkan berdasarkan UU Peradilan anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umu 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>83</sup>

#### b. Macam-Macam Anak

Setelah mengetahui beberapa pengertian anak di atas, dalam kajian hukum ada beberapa sebutan pada anak, yaitu antara lain:

##### 1. Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain. Karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum antara lain: hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak dalam undang-undang perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan 43:

---

<sup>81</sup> D. Y. Witanti, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Presatasi Pustaka, 2012), hlm. 6.

<sup>82</sup> Husain, Abdul Rozaq, *Islām wa Tiflū*, Alih bahasa Azwir Butun, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), hlm. 53.

<sup>83</sup> H. Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 81.

Pasal 42: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43: 1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya serta berhak untuk memakai nama keluarga di belakang namanya untuk menunjukkan dan asal usulnya.<sup>84</sup>

Anak dianggap sah apabila:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini dan menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak lahir dari seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah<sup>85</sup>
2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para fuqaha sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan
3. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan

## 2. Anak Zina

Zina adalah perbuatan yang berupa melakukan hubungan kelamin sebagai hubungan suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya suatu ikatan perkawinan. Tanpa didahului adanya ijab kabul dalam melakukan perkawinan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dan tanpa adanya wali bagi wanita.<sup>86</sup> Oleh karena itu menurut Pasal 43 UU No.1 tahun 1974, anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. anak yang jelas dilahirkan dari hasil perzinahan tidak

---

<sup>84</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78

<sup>85</sup> Ibid hlm....79

<sup>86</sup> Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), hlm. 24

dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai anak yang bukan zina, dengan cara motif apapun termasuk di dalamnya melalui pengakuan.<sup>87</sup>

### 3. Anak Li'an

Anak li'an adalah anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri yang sah, namun sang suami tidak mengakui anak tersebut sebagai keturunannya, dan qadhi (hakim syar'i) memutuskan bahwa anak itu bukanlah dari nasab suami, setelah suami istri itu diambil sumpahnya (li'an). Apabila dalam proses sumpah li'an tersebut, istri dalam keadaan mengandung, lalu melahirkan anak. maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada seorang laki-laki yang telah disumpah li'an kepada ibunya tersebut. Anak tersebut harus dinasabkan kepada ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya. Namun, menurut Abu Hanifah dan Ahmad, anak yang dikandung tetap dinasabkan kepada suami, naik itu dilahirkan dalam masa kandungan enam bulan atau kurang dari itu.<sup>88</sup>

### 4. Anak Syubhat

Anak Syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, yang artinya bukan karena disengaja atau rekayasa. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya apabila si laki-laki yang telah membenihkannya mengakui sia anak. kedudukan tentang anak syubhat sebenarnya masih dalam perdebatan karena beberapa ulama tetap mengatakan sebagai anak sah sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan para ulama yang lainnya menggolongkan anak syubhat sebagai anak luar kawin kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayahnya.<sup>89</sup>

### 5. Anak Angkat

Anak angkat adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh orang lain untuk dijadikan anak sendiri. Anak angkat tidak menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris bagi bapak angkatnya tentu sangat sejalan dengan ajaran agama Islam yang selalu memerintahkan kepada pemeluknya untuk senantiasa melakukan tolong

---

<sup>87</sup>Ibid

<sup>88</sup><http://rikzaadhianr.blogspot.com/2011/12/hukum-waris-anak-zina-dan-lian.html?m=1> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020, pukul 22.35

<sup>89</sup>Filda Achmad Al Yadaniy, *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), hlm. 53



menolong dalam kebaikan, menolong orang-orang dalam hidup kekurangan seperti menyantuni orang-orang miskin, membantu orang-orang lemah, memelihara dan menyantuni anak yatim piatu, memberikan sedekah kepada mereka yang lemah dan sebagainya.<sup>90</sup>

Kemudian Islam mengharamkan pengambilan anak itu selama-lamanya dan membatalkan perbuatan itu dan juga menghapus pengambilan anak angkat itu sebagai salah satu cara untuk menetapkan seorang anak sebagai anak, keturunan dari seorang ayah. Dan pemberian hak anak angkat sebagai anak kandung itu adalah suatu hal dusta yang merupakan kebohongan.<sup>91</sup>

## 6. Anak Tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi di Indonesia, seiring dengan tingginya tingkat kawin cerai yang terjadi di masyarakat Indonesia. Sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan laki-laki atau perempuan yang telah diceraikannya akan menyandang status sebagai anak tiri pada saat orang tua kandungnya itu menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan lain.<sup>92</sup>

## 7. Asal-Usul Anak

### a. Asal-usul anak dalam Hukum Islam

Penetapan dalam asal usul anak sangatlah begitu penting dalam perspektif hukum Islam, karena dengan adanya penetapan ini dapat diketahui hubungan mahram (*nasab*) antara si anak dengan ayahnya. Pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari benih (*sperma*) seorang laki-laki dan seharusnya menjadi ayahnya, akan tetapi dalam hukum Islam memberikan pandangan lain. Dalam hukum Islam memandang nasab sebagai ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya, sehingga masing-masing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang lainnya. Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang begitu indah.<sup>93</sup>

Seorang anak dapat dikatakan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila lahir dalam perkawinan yang sah. Begitu pula dengan anak yang lahir di luar

<sup>90</sup> Muhammad al-Hanif, *Op.Cit.* hlm. 85

<sup>91</sup> Hj. Chuzaenah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), hlm. 13

<sup>92</sup> Filda Achmad Al Yadaniy, *Op.Cit.* hlm. 55.

<sup>93</sup> Muhammad Taufik, *Konsep Nasab, Istilhaq, dan HakPerdata Anak Luar Nikah*, Jurnal Ahkam Ilmu Syariah, No. 2, Vol. XII, 2012, hlm. 222

perkawinan yang sah, tidak dapat dikatakan dengan anak sah melainkan diartikan sebagai anak zina atau di luar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan darah (nasab) dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan Kompleksasi Hukum Islam Pasal 100 yang berbunyi : “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”.

Terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:
  - a. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tetapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
  - b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.<sup>94</sup>

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Perihal anak sah tidak begitu jelas dan tegas, namun jika dilihat dari definisinya terdapat pada ayat al-Qur'an: QS. Al-Mu'minūn ayat 5-6 dan QS. Al-Isrā' ayat 32:

QS. Al-Mu'minūn :5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka, Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (Qs. Al-Mu'minūn [23]: 5-6)<sup>95</sup>

QS. Al-Isrā': 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Qs. Al-Isrā' [17]: 32)<sup>96</sup>

<sup>94</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadijah Nasution, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 15.

<sup>95</sup> Departemen Agama RI..., Op.Cit, hlm. 504

<sup>96</sup> Ibid., hlm. 421

Larangan-larangan yang terdapat dalam al-Qur'an di atas, dimaksudkan agar setiap orang dapat menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting untuk menghindari dampak buruk dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-Firashi*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya.
- c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak tersebut adalah anak dari orang yang mengakuinya.<sup>97</sup>

Adapun nasab anak kepada ayahnya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: pertama, melalui perkawinan yang sah, bahwasannya anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami ibunya. Kedua, melalui perkawinan yang fasid, yaitu perkawinan yang dilakukan dalam keadaan kurang syarat, seperti: tidak adanya saksi. Ketiga melalui hubungan senggama karena adanya *syubhat an-nikah* (nikah syubhat). Hubungan senggama syubhat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah dan bukan pula dari perbuatan zina. Misalnya seorang suami yang menggauli seseorang yang dikira istrinya padahal bukan.<sup>98</sup>

Dalam hal pembuktian seorang anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta kelahirannya. Karena, dalam akta kelahiran dapat diketahui nama ibu dan bapaknya dan tercantum kapan anak tersebut dilahirkan. Apabila masih ada permasalahan yang mempertanyakan apakah ibunya benar-benar istri dari suami tersebut, maka hal ini bisa dibuktikan dengan akta perkawinan mereka. Jadi akta kelahiran si anak dengan akta perkawinan orang tuanya mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian anak sah.<sup>99</sup>

#### 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42), anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1), seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan

<sup>97</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm..76

<sup>98</sup> Lina Oktavia, *Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), hlm. 19, dilihat juga Filda Achmad Al Yadaniy, *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim*,..., *Op.Cit*, hlm. 59.

<sup>99</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 75

oleh istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut akibat dari pada perzinaan tersebut. (Pasal 44). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya atas permintaan pihak yang bersangkutan.<sup>100</sup>

Terhadap dengan pembuktian asal-usul anak, dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 55 menegaskan:

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Terdapat dalam pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan dengan beberapa poin. Pertama, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Adanya dua kemungkinan dua bentuk anak sah, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah dan akan yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kedua terhadap anak luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya. Ketiga seorang suami berhak melakukan pengingkaran terhadap sahnya seorang anak. keempat bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akta kelahiran.<sup>101</sup>

#### b. Asal-usul Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut KUH Perdata, anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh nasab dari ayahnya (Pasal 250), Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke seratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami (Pasal 251). Namun pengingkaran oleh suami yang disebutkan dalam Pasal 251 tersebut, tidak boleh dilakukan dalam hal-hal, yaitu: a. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu, b. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan aktanya ditanda tangani olehnya atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menanda tangannya, c. Bila anak itu dilahirkan mati.

<sup>100</sup><http://asatir-revolusi.blogspot.com/2016/07/asal-usul-anak-dalam-perspektif-Islam.html?m=1> diakses pada tanggal 8 Agustus 2020 Pukul. 16.13 WIB

<sup>101</sup> Filda Achmad Al Yadaniy, *Op.Cit.* hlm. 60.

Kemudian, anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penondaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (Pasal 272), akan tetapi di dalam KUHPerdara menjelaskan bahwa anak dari hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tanpa ada nasab dari ayahnya, sehingga suatu ketika dalam pembagian waris anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Karena tidak mempunyai nasab dengan ayahnya, di dalam KUHPerdara dilarang menyelidiki siapa bapak dari anak tersebut (Pasal 287), sedangkan menyelidiki siapa ibu dari anak tersebut diperbolehkan (Pasal 288).<sup>102</sup>

Terdapat dalam pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, anak yang dilahirkan atau dibesarkan dalam perkawinan berhak memperoleh ayah. Kedua, dalam pengingkaran suami berhak mengingkari sahnya sebelum hari yang telah ditentukan dalam KUHPerdara. Ketiga bahwa anak luar kawin kecuali dilahirkan dari zina dapat disahkan dalam perkawinan dan sebelum menikah telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak tersebut. Keempat, anak hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kelima, bahwa dilarang untuk menyelidiki siapa ayahnya dan hanya diperbolehkan untuk menyelidiki siapa ibu anak tersebut.

## C. Tinjauan Umum Tentang Waris

### a. Pengertian Waris

Kata Waris berasal dari bahasa arab *Al-Miirats* yang merupakan bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Sedangkan Menurut bahasa, waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Menurut para ulama makna *Al-Miirats* ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>103</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam yang tercantum pada Pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.<sup>104</sup>

Dalam hukum Islam terdapat penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai siapa ahli waris yang berhak untuk menerima warisan maupun yang tidak berhak. Ketentuan-ketentuan

<sup>102</sup><http://asatir-revolusi.blogspot.com/2016/07/asal-usul-anak-dalam-perspektif-Islam.html?m=1>, *Op. Cit*

<sup>103</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 33.

<sup>104</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 155.

tersebut dijelaskan dalam ilmu yang mempelajari warisan yang disebut dengan ilmu fikih mawaris atau dikenal dengan istilah *farā'id*. Kata *farā'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang artinya bagian yang telah ditentukan kadarnya secara rinci dalam al-Qur'an.<sup>105</sup> Jadi hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan untuk mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian yang telah diatur secara rinci dalam al-qur'an.

## b. Dasar Hukum Waris

### 1. Al-Qur'an

QS. An-Nisā' [4]: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا  
نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Qs. An-Nisā' [4]: 7)<sup>106</sup>

### 2. Hadits

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (البخاري ومسلم وغيرهما)<sup>107</sup>

Artinya: “Serahkanlah ahlimu yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya itu, adalah untuk laki-laki yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya) kepada si mati.” (Bukhari, Muslim dan Lainnya).

## c. Sebab-Sebab Terjadinya Waris

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang mempunyai hak dalam waris, yang terbagi atas empat macam yaitu:

### a. Adanya hubungan kekerabatan atau hubungan Nasab

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara orang yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan.

<sup>105</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1

<sup>106</sup> Departemen Agama RI..., *Op. Cit*, hlm. 112

<sup>107</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 124

Perempuan sebagai orang yang melahirkan melalui proses pembuahan oleh laki-laki. Karena itu, seorang anak pada intinya memiliki kekerabatan dengan bapak dan ibu yang melahirkannya.<sup>108</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Anfāl [8]: 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

Artinya: *“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”* (Qs. Al-Anfāl [8]: 75)<sup>109</sup>

b. Adanya hubungan perkawinan.

Hubungan perkawinan ini berarti suami dan istri dalam rumah tangga dapat saling mewarisi. Istri dapat mewarisi harta peninggalan dari suaminya yang sudah meninggal dan sebaliknya suami juga dapat mewarisi harta peninggalan dari istrinya yang sudah meninggal. Saling mewarisi yang disebabkan oleh perkawinan ini tentu memiliki syarat juga agar dapat menjadi ahli waris dalam perkawinan, diantaranya yaitu: perkawinan yang sah dan perkawinan yang masih utuh. Maksud dari perkawinan yang masih utuh tersebut adalah perkawinan masih ada ikatan suami istri pada saat pembagian harta warisan.<sup>110</sup>

c. Adanya Wala’

Wala’ adalah pewarisan yang terjadi karena seseorang yang telah memerdekakan seorang budak dan budak tersebut telah meninggal dalam keadaan sudah menjadi orang kaya, maka orang yang telah memerdekakannya tersebut berhak untuk mendapatkan warisan. Wala’ dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya atau budak.

<sup>108</sup>Fitri Fuji Astuti Ruslan, *Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 81.

<sup>109</sup>Departemen Agama RI..., *Op. Cit*, hlm. 266

<sup>110</sup><http://www.google.com/amp/s/hukumkeluargablog.wordpress.com/2020/01/26/sebab-sebab-mewarisi-atau-mendapatkan-warisan/amp/> diakses pada tanggal 13 September 2020, Pukul 22.26 WIB

#### d. Adanya Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut dengan Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat Islam.<sup>111</sup>

### D. Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

#### a. Pengertian Sewa Rahim

Sewa rahim atau transfer embrio ke rahim titipan merupakan salah satu jenis pengembangan teknologi bayi tabung yang telah dikembangkan oleh para ahli kedokteran. Bayi tabung sendiri adalah suatu upaya untuk memperoleh keturunan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar rahim, sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah khusus (semacam cawan kaca ukuran kecil) yang dilakukan oleh petugas medis, apabila jadi pembuahan satu atau lebih dari embrio hasil dari pembuahan tersebut ditransfer ke dalam rahim wanita yang diharapkan menghasilkan kehamilan.<sup>112</sup>

Transfer embrio ke rahim titipan atau yang juga disebut *surrogate mother* ini dalam beberapa kasus, menjadi satu-satunya alternatif bagi pasangan (yang sulit punya anak) yang ingin memiliki anak yang masih memiliki ikatan dengan mereka secara biologis. Hasil transfer embrio kepada rahim titipan merupakan teknik serta proses yang digunakan untuk mendapatkan anak yang pada dasarnya sama dengan teknik bayi tabung yaitu dengan menggunakan teknik inseminasi buatan. Hanya saja pada bayi tabung hasil dari pembuahan akan ditanamkan kembali ke dalam rahim istri atau asal sel ovum, sedangkan proses transfer embrio ke rahim titipan hasil dari pembuahan akan dititipkan ke dalam rahim wanita lain yang siap mengandung dan melahirkan anak tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa anak hasil transfer embrio kepada rahim titipan adalah anak hasil dari program bayi tabung yang dilahirkan oleh wanitan lain.<sup>113</sup> Oleh karena program transfer embrio kepada rahim titipan merupakan salah satu dari jenis bayi tabung, maka tak dapat dipungkiri bahwa sejarah kemunculannya adalah berawal dari lahirnya teknologi bayi tabung itu sendiri.<sup>114</sup>

Jika dilihat dari akar sejarahnya, teknologi bayi tabung pertama kali muncul pada tahun 1970an yang dilakukan oleh Dr.P.C. Steptoe dan Dr.R.G. Edwards atas pasangan suami istri

---

<sup>111</sup>Fabian Hutamaswara Susilo, *Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Jakarta*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 61.

<sup>112</sup> Syamsul Anwar, *Fertilisasi In Vitro Dalam Tinjauan Maqasyid Syariah*, (Jurnal Al-Ahwal, Vol.9, No.2, 2016), hlm. 142.

<sup>113</sup> Fitri Fuji Astuti Ruslan, *Status Kewarisan Anak...*, *Op.Cit.* hlm. 19.

<sup>114</sup> Salim Hs, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek...* *Op.Cit.*, hlm. 8



Jhon Brown dan Leslie. Dengan penelitian yang mereka lakukan yaitu dengan mengambil sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami istri tersebut yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istrinya. Kemudian lahirlah bayi tabung pertama di dunia yang bernama Louise Brown di Oldham Inggris dengan berat badan 2.700 gram.<sup>115</sup>

Sejalan dengan pembuahan di luar rahim yang semakin pesat, maka muncullah ide sewa rahim yang dilakukan pertama kali pada tahun 1987 di Afrika Selatan. Seorang ibu yang bernama Edith Jones telah melahirkan kembar tiga anak yang dihasilkan dari pencangkokan embrio putrinya Suzanne dan suaminya. Kelahiran lewat dari inseminasi buatan semacam ini dilakukan dikarenakan bahwa Suzanne tidak memiliki kandungan sejak lahir. Proses pembuahannya tersebut dilakukan di rumah sakit BMI Park, Nottingham. Berawal dari inilah pertama kalinya di dunia mengenal istilah sewa rahim yang dilakukan oleh seorang putri (Suzanne) yang menyewa rahim ibunya (Edith Jones) untuk mengandung embrio dari dirinya dan suaminya.<sup>116</sup>

Awalnya *surrogate mother* terjadi karena istri tidak bisa mengandung disebabkan ada sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya, sehingga peran istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan maupun suka rela. Perkembangan selanjutnya terjadinya pergeseran makna dan substansi. Dimana pada substansi awalnya sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis tetapi sudah beralih ke alasan kosmetik dan estetika. Sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan pihak yang menyewakan rahimnya sebagai alat untuk mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang ekonominya rendah) seperti Inggris, India, Bangladesh dan China.<sup>117</sup> Negara-negara tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan membuatkan sebuah pusat untuk model sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis. Namun praktik sewa rahim inipun banyak menuai protes dan pelarangan dari berbagai negara, diantaranya Prancis, Switzerland, Jerman.<sup>118</sup>

## **b. Dasar Hukum**

### **a. Menurut Hukum Islam**

Kemandulan merupakan takdir Allah SWT, yang seringkali dianggap sebagai suatu penyakit yang mengakibatkan sebagian pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan.

<sup>115</sup> Thamrin H, *Hukum Sewa Rahim dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 11.

<sup>116</sup> Adinda Akhsanal Viqria, *Analisis Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm. 17.

<sup>117</sup> Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika...*, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>118</sup> Sonny Dewi Judiansih, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim...*, *Op.Cit*, hlm. 34-35

Untuk memperoleh keturunan yang telah diimpi-impikan, maka pasangan suami istri mencari suatu jalan alternatif. Dengan perkembangan ilmu teknologi dalam kedokteran, telah hadir yang namanya program bayi tabung. Program bayi tabung ini merupakan salah satu jalan alternatif yang dilakukan pasangan suami istri yang ingin mempunyai keturunan namun mengalami kelainan pada alat reproduksinya. Program ini dilakukan dengan cara menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Para ulama dalam fatwa MUI tahun 1979 tentang bayi tabung bersepakat bahwa diperbolehkan dengan syarat dilakukan dalam keadaan yang betul-betul darurat dan dalam prosesnya dilakukan oleh dokter ahli (perempuan) serta tidak melanggar aturan Syarā'.<sup>119</sup> Cara seperti ini tidak dilarang dalam Islam karena nasab anak masih bisa terjaga dan hal ini sesuai dengan konsep *al-maqāshid asy-syarī'ah* yang salah satunya adalah menjaga keturunan.

Tetapi dengan berjalannya waktu program bayi tabung ini justru berkembang ke arah yang lain yaitu dengan cara embrionya ditransplantasikan ke rahim wanita lain yang bukan ke rahim istrinya atau yang dikenal dengan sewa rahim. Transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim merupakan suatu masalah baru yang belum pernah pada masa lalu baik masa nabi maupun para sahabat. Maka masalah ini termasuk masalah ijtihadiyah yang harus diteliti dan dipelajari seksama demi menemukan dan menetapkan hukumnya. Dengan adanya persoalan *surrogate mother* atau ibu pengganti ini menimbulkan masalah baru karena merupakan yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqih untuk mencari dasar hukumnya.

Selain itu, masalah penitipan janin terhadap bayi tabung dengan menggunakan rahim ibu pengganti, menimbulkan beberapa permasalahan tentang harkat ayah dan ibu serta hakikat hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang bersangkutan. Permasalahan lain adalah mengenai hubungan hukum anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibu pengganti dengan ayah biologisnya. Begitu pula jika ibu pengganti bersuami, permasalahan hubungan hukum antara suami dari ibu pengganti dengan anak yang dikandung oleh istrinya akan muncul. Adanya permasalahan untuk menentukan hubungan hukum antara orang tua menentukan hubungan hukum antara orang tua pemilik benih dengan anak yang dikandung oleh ibu pengganti, berakibat pada penentuan status hukum anak tersebut.<sup>120</sup>

Tidak ada ayat al-Qur'an maupun Hadits yang secara tegas melarangnya, namun terdapat yang mengidikasikan pada tujuan yang sama yaitu menjaga keturunan/nasab. Ada beberapa dalil yang bisa dianalogikan atau disamakan untuk dijadikan rujukan dalam mengetahui hukum sewa

---

<sup>119</sup><http://muslim.okezone.com/amp/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-mui> diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 14.30 WIB, dilihat juga dalam Suwinto, *Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya*, (Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 02, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), hlm. 163-164.

<sup>120</sup> Bella Habibillah, Wisma Ain, *Kedudukan Hukum Anak Yang...., Op.Cit*, hlm. 156.

rahim yang kemudian embrionya ditransplantaikan ke dalam rahim wanita lain. Dalil-dalil tersebut adalah:

## 1. Al-Qur'an

### a. QS. An-Nūr [24]: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nuur [24]: 30)<sup>121</sup>

### b. QS. Al-Ahzāb [33]: 4

...وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Artinya: “... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzāb[33]: 4)<sup>122</sup>

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan agar menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, serta pernyataan Allah mengenai anak angkat. Bahwa anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung. Allah memerintahkan pada umatnya agar bisa menahan pandangan dan menjaga kemaluannya dimaksudkan agar terpeliharanya nasab seseorang, dan pada kasus sewa rahim ini yang menjadi masalah adalah hal yang sama yaitu memelihara nasab.

## 2. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud merupakan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum pengharaman sewa rahim. Hadits tersebut berbunyi:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ<sup>123</sup>

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada ladang orang lain (istri orang lain). (HR. Abu Dawud)

<sup>121</sup> Departemen Agama RI..., *Op.Cit*, hlm. 540

<sup>122</sup> Ibid....., hlm. 661

<sup>123</sup> Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 559.

Selain itu, terdapat juga hadits Nabi yang terdapat pada Tafsir Ibnu Katsir Juz 3/326 yang berbunyi:

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَكْبَرُ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَا يَجِلُّ لَهُ (رواه ابن أبي الدنيا)<sup>124</sup>

Artinya: “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”.(HR. Ibnu Abi al-Dunya).

Dari kedua hadits diatas memang tidak menunjukkan secara jelas pada pelarangan atau pengharaman sewa rahim, tetapi hadits tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk menjaga kemaluan (sperma dan ovum) agar tidak terjadi pencampuran nasab apapun itu bentuknya, baik melalui hubungan langsung dengan cara jima’ maupun tidak langsung (rekayasa genetik).

#### b. Hukum Poistif

Hukum positif yang mengatur tentang sewa rahim secara khusus di Indonesia juga belum ada, namun kita dapat merujuk pada Pasal 1548 KUHPerdara tentang sewa menyewa, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1233 KUHPerdara, dan Pasal 1320 KuhPerdata.

Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi: sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Pasal tersebut menjelaskan bahwa objek yang dijadikan dalam sewa menyewa adalah barang yang dapat memberikan kenikmatan bagi para pihak selama sewaktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan kata lain masing-masing orang yang mengadakan perjanjian mempunyai keterikatan, mengikatkan diri pada sebuah perjanjian. Kemudian Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan ditegaskan sebagai suatu yang dilahirkan karena perjanjian maupun Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasarkan kedua pasal tersebut semua yang diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka. Selain itu untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian maka persyaratan dari suatu perjanjian harus dipenuhi

---

<sup>124</sup> Ahkamul Fukaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Muna, Konbes Nahdhatul Ulama*, Cet. II, (Surabaya: Lanjath Ta’lif Nasyr NU dan Diantama, 1999), hlm. 489.

oleh para pihak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, sedangkan apabila yang tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat maka perjanjiannya batal demi hukum. Kemudian apabila syarat sahnya suatu perjanjian ini diterapkan pada sewa rahim ini, maka syarat pertama, kedua dan ketiga memang terpenuhi karena orang yang melakukan perjanjiannya (orang yang menitipkan embrio dan ibu yang menyewakan rahimnya) itu berdasarkan kesepakatan dan telah cakap hukum, serta dalam suatu hal tertentu yaitu rahim. Tetapi yang jadi masalah adalah pada syarat keempat yaitu sebab yang halal. Menurut Deriza Ratman, perjanjian pada praktek sewa rahim (*surrogate mother*) dianggap tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari persyaratan pada Pasal 1320 tersebut yaitu mengenai sebab yang halal.

#### c. Undang-Undang Kesehatan

Indonesia mengatur mengenai langkah pembuahan diluar rahim atau kehamilan di luar cara alami melalui Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah diperbarui dengan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Meskipun Undang-undang tersebut bersifat memperbarui, namun ketentuan dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan tetap berlaku selama tidak bertentangan. Pelaksanaan proses kehamilan di luar cara alami tersebut hanya dapat dilaksanakan jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang sah benar-benar tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut barulah dapat melakukan kehamilan di luar cara alamiah sebagai upaya terakhir teknologi kedokteran.

##### a. Pasal 16 UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

1. Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan.
2. Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum beraal.
  - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
  - c. Pada sarana kesehatan tertentu.
3. Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Di dalam Pasal 127 UU No. 23 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan.

1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dan
3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Berdasarkan ketentuan undang-undang kesehatan yang berlaku di Indonesia, metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam ketentuan tersebut, termasuk ibu pengganti atau sewa menyewa rahim/penitipan rahim secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Larangan penggunaan ibu pengganti atau sewa rahim pada Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan berdasarkan atas muatan dan tujuan dari undang-undang tersebut, yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia melarang dilakukannya sewa rahim.

### **c. Alasan Dilakukannya Sewa Rahim**

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab dilakukannya praktik sewa rahim, antara lain:

- a. Seseorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara biasa dikarenakan mempunyai penyakit atau kecacatan yang menghalanginya untuk mengandung dan melahirkan.
- b. Rahim wanita tersebut dibuang atau diangkat karena pembedahan.

- c. Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan, melahirkan dan menyusui anak dan ingin menjaga kecantikan tubuh badannya dengan mengelakkan dari terkesan akibat kehamilan.
- d. Wanita yang ingin memiliki anak tetapi telah putus haid (menopause).
- e. Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain.<sup>125</sup>

#### **d. Syarat-Syarat Untuk Melakukan *Surrogate Mother* Atau Ibu Pengganti**

Untuk menjadi seorang *Surrogate mother* atau ibu pengganti diperlukan syarat-syarat, antara lain:

- a. Wanita berumur antara 18-35 tahun, namun idealnya berumur 28 tahun.
- b. Wanita yang sehat baik secara fisik maupun psikis.
- c. Sudah pernah setidaknya satu kali melahirkan bayi yang sehat dan memahami pengaruh kesehatan dan emosional dari proses kehamilan dan melahirkan.
- d. Keluarganya harus memberikan persetujuan dan dukungan
- e. Memiliki tujuan untuk membantu pasangan lain memiliki anak.
- f. Bertanggung jawab dalam membesarkan janin dalam kandungannya.

Dalam prakteknya *surrogate mother* atau ibu pengganti harus memeriksa kesehatan janinnya secara teratur. Laporan tentang kesehatan *surrogate mother* dan laporan psikologis secara komplit diberikan kepada pasangan suami istri. Kesuksesan dari program sewa rahim ini bergantung dari banyaknya sperma yang diproduksi dari suami dan kemampuan rahim untuk menerima 85% dari pasangan suami istri yang menggunakan jasa ibu pengganti atau *surrogate mother* yang biasanya hanya menginginkan satu anak saja.<sup>126</sup>

#### **e. Bentuk-Bentuk Dari Sewa Rahim**

Sewa rahim terdiri dari beberapa bentuk-bentuk, antara lain:

- a. Benih istri (ovum) disewakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang serius, akibat penyakit yang kronis atau juga sebab-sebab yang lainnya.

<sup>125</sup> Bella Habibillah, Wisma Ain, *Kedudukan Hukum Anak Yang...., Op.Cit*, hlm. 156

<sup>126</sup> Ayum Mastura, *Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 31.

- b. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disewakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti selepas kematian pasangan suami istri itu.
- c. Ovum istri disenyawakan dengan sperma laki-laki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam keadaan baik.
- d. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita. Keadaan ini berlaku pada ovarium dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan atau istri telah mencapai tahap putus haid (*menopause*)
- e. Sperma suami dan ovum istri disenyawakan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini istri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari istri yang tidak dibolehkan untuk hamil<sup>127</sup>

#### **f. Proses Dan Pelaksanaan Sewa Rahim**

Proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim oleh sepasang suami istri yang sah, kemudian nanti akan ditanamkan di rahim wanita lain, memerlukan ovum (sel telur) dan juga sperma. Ovum diambil dari tuba fallopi (kandung telur) seorang ibu dan sperma diambil dari ejakulasi seorang ayah. Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah memenuhi persyaratan ataupun tidak. Begitu juga dengan sel telur seorang ibu, dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandungan) dan memeriksa apakah terdapat sel telur yang matang atau tidak. Bila pada ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar matang, maka sel itu dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut. Sel tersebut kemudian diletakkan didalam tabung kimia dan disimpan di laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita agar sel telur tersebut tetap dalam keadaan hidup.<sup>128</sup>

Orang tua yang menginginkan proses sewa rahim dapat memulainya dengan melakukan konsultasi kesuburan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari menggunakan ibu pengganti. Setelah kedua pihak sepakat, langkah selanjutnya adalah mencari ibu pengganti yang telah memenuhi syarat. Ibu pengganti akan diperiksa baik secara psikis dan fisik. Kemudian kontrak tertulis akan dipersiapkan untuk memperjelas semua aspek perjanjian. Isi dari kontrak tersebut antara lain:

- a. Peran dan tanggung jawab pribadi dari setiap pihak.
- b. Hal yang harus dilakukan untuk memastikan bayi mendapat perawatan yang baik selama di kandungan.

---

<sup>127</sup> Muhammad Ali Hanifah Selian, *Op.Cit*, hlm.135

<sup>128</sup>Ibid hlm.... 136



- c. Hak asuh dan hukum atas anak.
- d. Kompensasi bagi ibu pengganti.
- e. Tempat melahirkan.
- f. Biaya kesehatan untuk seluruh proses.
- g. Asuransi kesehatan bagi ibu pengganti selama mengandung dan melahirkan.<sup>129</sup>

Setelah perjanjian disetujui melalui kontrak hukum yang mengikat, proses sewa rahim akan dimulai dengan menyamakan siklus ibu pengganti dan ibu kandung dengan obat-obatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan rahim ibu pengganti dapat mengandung embrio ketika sel telur dari ibu kandung dan ibu pengganti sudah sama. Ibu kandung akan mengonsumsi obat-obatan untuk merangsang produksi sel telur yang banyak ketika sel telur sudah siap untuk dibuahi. Sel telur akan diambil melalui operasi sederhana dan disaat yang bersamaan sang ayah akan menghasilkan sel sperma. Kemudian sel telur dan sperma akan dibuahi di cawan laboratorium. Ketika proses pembuahan berhasil, embrio akan dipindahkan ke rahim ibu pengganti. Namun, tingkat keberhasilan dari teknik ini tidak dapat dijamin, terutama apabila kehamilan menggunakan sel telur dari ibu kandung karena kemungkinan ibu untuk menghasilkan sel telur yang baik akan bergantung pada usianya.<sup>130</sup>

### **g. Pendapat Ulama/Cendekiawan Muslim mengenai Transfer Embrio Ke Rahim Titipan Atau Ibu Pengganti/Sewa Rahim.**

#### **1. Pendapat yang mengharamkan.**

- a. As-Sayyid Sabiq, beliau berpendapat bahwa jika merujuk pada syarat sahnya sebuah sewa menyewa, yaitu kerelaan antara dua pihak yang melaksanakan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna, barang yang menjadi objek akad (sewa-menyewa) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan sayara, dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya, serta manfaat adalah hal yang mubah bukan diharamkan. Berdasarkan hal tersebut sewa rahim tidaklah diperbolehkan, karena caranya (menitipkan embrio pada rahim wanita lain) yang telah dinyatakan kebanyakan para ulama tidak diperbolehkan seperti apa yang telah dipaparkan di atas. Karena prinsip hukum muamalah adalah segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan sulitnya ditemukan bahasan terperinci mengenai sewa rahim dalam dua sumber

---

<sup>129</sup>Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm.26

<sup>130</sup> Ayum Mastura, *Op.Cit*, hlm. 35-37

utama tersebut. Maka haruslah mengikuti *ijma'*. Selain itu dalam prinsip Islam penentuan halal haram, niat yang baik tidaklah mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Tetapi perlu diingat, yang berhak menentukan halal atau haramnya segala sesuatu hanyalah Allah.

- b. Dr. Yusuf Qardhawi, beliau berpendapat yang ditulis dalam buku *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, beliau menyatakan bahwa semua ahli fiqih tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Menurutnya, para ahli fiqih dan para pakar dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami istri atau salah satunya untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan demi membantu mereka mewujudkan mempunyai keturunan. Namun, mereka mensyaratkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung. Selanjutnya Qardhawi menulis, jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, inipun sama tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini, menurut beliau dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, atautkah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan? Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri, bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya dengan cara ini tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak. Juga, kepada siapakah nasab sang bayi akan disandarkan, pemilik sel telur atau si pemilik rahim?
- c. Syaikh Mahmud Syaltut (1963), beliau berpendapat bahwa jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan wanita dan barangkali ini yang banyak dibicarakan orang mengenai inseminasi. Maka sesungguhnya tidak dapat diragukan lagi, hal tersebut akan mendorong manusia ke taraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mengeluarkannya dari harkat dari kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami. Maka hal seperti ini statusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak.

- d. Menurut Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah Tahun 1980, tidak dibenarkan menurut Islam, sebab menanam pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ<sup>131</sup>

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir bagi yang menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain)” (H.R. Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Hadits ini dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban).

Demikian pula diharamkan karena pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia dan merusak tata hukum yang telah dibina dalam kehidupan masyarakat.

- e. Pendapat Munas Alim Ulama (NU) Di Sukorejo Situbondo Tahun 1983, tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama peserta munas berdasarkan hadis Nabi yang terdapat pada tafsir Ibnu Katsir Juz 3/326

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشُّرْكِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ<sup>132</sup>

Artinya: “Rasulullah bersabda: “tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”

- f. Jika terdapat kasus semacam itu, peserta munas berpendapat bahwa dalam hal nasab, kewalian dan hadhanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Yang dimaksud dengan sperma yang muhtaram adalah hanya ketika keluarinya saja, sebagaimana yang dianut oleh Imam Ramli, walaupun tidak terhormat ketika masuk (ke vagina orang lain).
- g. Hasil sidang lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania tahun 1986, memutuskan bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan dilarang mutlak bagi dirinya karena akan mengakibatkan pencampuran nasab dan hilangnya keibuan dan

<sup>131</sup>Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Op.Cit.* hlm. 559

<sup>132</sup>Ahkamul Fukaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Muna, Konbes Nahdhatul Ulama*, Cet. II, (Surabaya: Lanjoh Ta'lif Nasyr NU dan Diantama, 1999), hlm. 489.

halangan-halangan syar'i lainnya. Dan begitu pula tidak dibenarkan menitipkan ke rahim istri yang kedua, ketiga dan seterusnya bagi yang berpoligami.

- h. Musa Shalih Syaraf, cara apapun slain itu (bayi tabung) hukumnya haram secara syara'. Jika seorang suami mandul lalu dia memindahkan sperma laki-laki lain kepada istrinya yang masih bisa memberikan keturunan, maka jelas haram. Demikian pula bila istrinya yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan keturunan dengan sperma laki-laki lain, maka tindakan ini jelas haram. Kalau wanita mengandung dengan hasil inseminasi seperti ini, maka anak ini anak yang bukan syar'i terlebih-lebih ia dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali.
- i. Prof. Dr. Said Agil Husain Al-Munawwar, MA, beliau berpendapat meskipun sewa rahim ada manfaatnya, namun keburukan atau mafsadah yang diakibatkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Diantara keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. bahaya lainnya adalah persengketaan yang akan timbul antara kedua ibu. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak dibenarkan (haram).<sup>133</sup>

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya dari segi sosial, dapat menarik ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencampuran nasab. Segi etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.<sup>134</sup>

## 2. Pendapat yang memperbolehkan

- a. Prof. Dr. Jurnalis Udin, PAK, beliau berpendapat bahwa apabila rahim milik istri peserta program *fertilisasi in vitro transfer embryo* tersebut memenuhi syarat untuk mengandung embrio itu sampai lahir. Penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya di dalam rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya haram. Sebaliknya apabila (a) rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandung embrio tersebut, (b) belum ditemukan teknologi yang dapat mengandung embrio itu di dalam tabung hingga lahir, (c) dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah dengan melalui jalan *surrogate mother* maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain maka hukumnya mubah. Karena hal tersebut

---

<sup>133</sup> Muhammad Ali Hanafah Selian, *Surrogate Mother...*, *Op.Cit*, hlm. 144-145.

<sup>134</sup> Ibid

dilakukan selain dalam keadaan darurat juga dikarenakan adanya keinginan sangat besar untuk mempunyai anak.

- b. H. Ali Akbar, beliau menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya hukumnya boleh. Dikarenakan si ibu tidak bisa menghamilkannya yang disebabkan rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.
- c. H. Salim Dimiyati berpendapat bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti). Maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka dan tidak ada hak mewarisi dan diwarisi. Karena anak angkat bukanlah anak sendiri yang tidak boleh disamakan dengan anak kandung

Jika diteliti lebih dalam, Pendapat pertama lebih menekankan pada konsep darurat yaitu suatu keadaan dimana keinginan untuk memperoleh keturunan sangatlah besar, namun belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Pendapat kedua diperbolehkannya sewa rahim dikarenakan kandungan sang istri tidak bisa untuk mengandung, dan pendapat ini menyamakannya dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain bahkan boleh memberikannya upah. Sedangkan pendapat terakhir yang menyatakan bahwa boleh melakukan sewa rahim namun anak yang dihasilkan melalui proses tersebut tidak seperti anak kandung dan bahkan statusnya seperti anak angkat.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup>Ibid

### BAB III

## GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN PUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA II TAHUN 2006 TENTANG TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN

### A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

#### a. Profil MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah suatu lembaga swadaya yang menjadi wadah bagi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang berkompeten dan berperan untuk membimbing, membina, dan mengayomi serta berperan dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi atau 17 Rajab 1395 Hijriah di Jakarta,<sup>136</sup> sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Berdirinya MUI dilatar belakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa Negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa dan bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, jika dilihat dari kebanyakan fatwanya, berdirinya MUI didorong oleh 4 (empat) hal, yaitu memelihara hubungan baik dengan pemerintah, waspada pada ancaman kristenisasi, hasrat untuk dapat diterima dengan baik oleh organisasi maupun masyarakat Islam, dan untuk menjawab tantangan zaman yang sering muncul.<sup>137</sup>

Dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh anggota Majelis Ulama Indonesia yang dihadiri oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia diantaranya meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan anggota dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu Nahdhalatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syariat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PITDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh/cendekiawan muslim yang

---

<sup>136</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia), Diakses pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 19.45 WIB

<sup>137</sup> Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hlm. 251.

merupakan perorangan. Dari musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu para peserta musyawarah telah bersepakat untuk membentuk suatu wadah bagi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya MUI dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.<sup>138</sup>

MUI muncul ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, yaitu bertepatan pada setelah tiga puluh (30) tahun merdeka, dimana bangsa Indonesia masih sibuk dan banyak energi yang terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang memperdulikan terhadap permasalahan kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka merupakan pewaris dari para Nabi (*warasatul Anbiya*). Oleh karena itu, mereka merasa terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui suatu wadah yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti apa yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan kemerdekaan.

Disisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat, seperti halnya kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, budaya global yang banyak didominasi oleh barat, masyarakat masih mendewakan kebendaan dan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religius masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia yang sering mendatangkan kelemahan dan dapat menjadikan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Hal tersebut dapat mengakibatkan umat Islam terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu, Untuk memperbaiki hal tersebut, selama dua puluh lima tahun dalam perjalanannya sebagai wadah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhawah Islamiyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukkseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada

---

<sup>138</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia), *Op.Cit*,

masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>139</sup>

Sebagai suatu lembaga yang didirikan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang tumbuh berkembang di kalangan masyarakat Islam, hal ini dapat dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu gerakan masyarakat. Lembaga MUI ini tidak jauh berbeda dengan lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam yang telah memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Kata semangat kemandirian ini dalam arti tidak terpengaruh dan bergantung kepada pihak-pihak lain dalam mengeluarkan pandangan pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama lembaga atau organisasi. Dengan kaitannya dengan organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya tersebut dan apalagi sampai memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan niat kelahirannya yang dijadikannya sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hubungan dan kerjasama tersebut menunjukkan bahwa organisasi MUI ini bisa hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dan menjadi bagian utuh dari tatanan kehidupan bangsa yang hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi misi dan juga fungsi dari Majelis Ulama Indonesia.

Dalam perjalanan pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi yang sangat strategis dan relevan dalam kehidupan beragama dan berbangsa, diantaranya:

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*.
2. Memperkuat ukhuwah (kerukunan) Islamiah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.

---

<sup>139</sup><http://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 19.59 WIB



4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pejabat pemerintahan) dan serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat beragama guna menyukseskan pembangunan nasional.<sup>140</sup>

### **b. Fatwa**

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan menurut syara' adalah menerangkan suatu hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, baik si penanya tersebut jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>141</sup> Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya *Al-Kasyaf* bahwa pengertian fatwa adalah sautu jalan yang lurus. Sedangkan menurut Amir Syarifudin bahwa fatwa adalah suatu usaha yang memberikan penjelasan tentang hukum syar'i oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>142</sup> Berdasarkan yang telah dipaparkan uraian tersebut, maka fatwa (hukum) yang bersifat praktis dan aktual. Umat Islam pada dasarnya boleh terikat dengan isi fatwa tersebut sebagaimana terikat dengan salah satu fiqih mazhab, tetapi secara moral dan sosial wajib menjadikan fatwa sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Komisi fatwa MUI merupakan salah satu komisi di MUI yang menangani persoalan hukum yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasihat dan keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang menyimpang dari kehidupan yang religius.<sup>143</sup> Fatwa merupakan suatu hasil pemikiran para ulama yang patut diperhatikan sepanjang masa karena senantiasa memberikan warna terhadap perubahan atau perkembangan hukum Islam dari masa ke masa.

Apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan suatu ketetapan hukum, jumhur ulama telah bersepakat bahwa yang perlu dilakukan adalah pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu dalam al-Qur'an, kalau ketakutan hukumnya sudah ada dalam al-Qur'an, maka ditetapkanlah hukumnya sesuai yang ditunjuk al-Qur'an, tetapi apabila ketetapan hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an, barulah meneliti as-Sunnah. Jika dalam as-Sunnah terdapat ketetapan hukumnya, maka ditetapkan menurut petunjuk as-Sunnah. Menurut al-Syaukani bahwa jika ada nash as-Sunnah yang menetapkan hukumnya, maka barulah beralih kepada tahap

<sup>140</sup> Kafrawi, Ridwan, dkk, *Eksiklopedi Islam, Jilid III*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 20020), hlm. 122

<sup>141</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), hlm. 5

<sup>142</sup> Rohadi, Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Kegamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 39.

<sup>143</sup> Abdul, Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Haouve, 1997, Cet.I), hlm. 1603.

pemeriksaan putusan dari para mujahiddin yang menjadi ijma' (keputusan bersama) dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya. Kalau ada ditetapkanlah padanya. Sekiranya ijma' dalam masalah tersebut tidak didapatkan, maka hendaknya qiyas dengan menggunakan Illat, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ijtihadnya.<sup>144</sup>

a. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Untuk itu, lembaga ini dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-dasar yang sudah baku dan menjadi aturan yang dijadikan pedoman penetapan fatwa. Aktifitas penetapan fatwa lebih tepat disebut dengan istilah *ifta'* yang artinya penetapan fatwa. Orang atau lembaga yang mempertanyakan persoalan hukum disebut mustafi. Dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yang tertuang dalam surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997, pedoman ini disamping sebagai acuan dalam memberikan jawaban atas masalah keagamaan juga menghindarkan dan meminimalisir adanya kesimpangsiuran atau perbedaan dalam memberikan jawaban keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan daerah, atau MUI daerah yang satu dengan daerah yang lain, pedoman tersebut tertuang dalam Pasal 2, tentang dasar umum penetapan fatwa, antaranya:

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabarah, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah dan *Sadd azd-dzarī'ah*.
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau dengan pendapat-pendapat para Imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

---

<sup>144</sup> Ahmad Sonifuniam, *Analisis Keputusan Fatwa MUI NO.2 Tentang Penggunaan Organ Hewan Bagi Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetik*, (Skripsi, Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2008)), hlm. 58

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, disamping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fiqh, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang. Sehingga dapat diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar dibidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan fatwanya.

#### b. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa

Selain adanya pedoman dalam menetapkan suatu fatwa, terdapat juga sitem dan prosedur yang diharapkan mampu menjadi solusi jika suatu permasalahan muncul. Dalam proses penetapan fatwa, MUI menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan Nash Qath'ī, Qauli, dan Manhaji. Adanya permasalahan yang terus terjadi dan berkembang dengan seiringnya berkembangnya zaman, maka MUI tidak hanya melakukan pendekatan nash karena tidak akan memadai karena sifat dari nash sendiri yang sangat terbatas. Serta tidak hanya berpegang pada aqwal yang didapat dari referensi keagamaan klasik yang penulisnya sudah berhenti ratusan tahun yang lalu.

Dengan keterbatasan pada dua pendekatan tersebut diperlukan adanya suatu pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan yaitu pendekatan manhaji (metodologis). Sistem penetapan fatwa diatur dalam rumusan sebagai berikut:

- a. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (Qath'ī) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash dari al-Qur'an dan as-Sunnah.
- c. Dalam hal khilafiyah di kalangan mazhab, maka difatwakan hasil seleksi, setelah memperhatikan hasil perbandingan (muqaranat) hukum agama (fiqh) dengan

menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh muwaran yang berhubungan dengan pentarjihan.<sup>145</sup>

Adapaun prosedur penetapan fatwa, diantaranya sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan fatwa harus di tanfidz kan setelah ditanda tangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa (SKF)
- b. SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.
- c. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara singkat, serta sumber pengambilannya.
- d. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi serta jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.<sup>146</sup>

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan memperbincangkan soal tersebut di dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi semacam itu, dihadiri oleh para ulama dalam jumlah besar dari lingkungan yang lebih luas. Dalam mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa dan setelah beberapa persoalan dapat disetujui dengan dilengkap dalil-dalilnya, kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan-persoalan tersebut kepada komisi Fatwa, yang selanjutnya akan diumumkan dalam bentuk biasa. Dengan demikian Komisi Fatwa tidak perlu memperbincangkan lagi diakrenakan persoalan-persoalan tersebut telah dirundingakn dalam sidang labih besar.<sup>147</sup>

Dalam kinerjanya, komisi fatwa MUI harus mengikuti prosedur penetapan fatwa di atas yang menjadi pedoman dalam mengeluarkan fatwa. Adanya prosedur penetapan fatwa ini karena tidak dibenarkan memberikan fatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil. Setiap menyatakan sesuatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik Al-Qur'an, Hadits, maupun dalil hukum lainnya.

## **B. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan**

---

<sup>145</sup> Laily Mamluatus Sa'adah, *Fatwa MUI NO. 33 Tahun 2018 Tentan Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*, (Skripsi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 2019), hlm.46.

<sup>146</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, (Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: 2001), hlm. 42

<sup>147</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1998*, (Jakarta:INIS, 1993), hlm. 80.

Salah satu dari penemuan teknologi sains modern yang bermanfaat bagi manusia adalah penemuan inseminasi buatan pada manusia. Dengan seiringnya perkembangan sains dan teknologi dalam bidang kedokteran, telah ditemukanlah salah satu program dari bayi tabung yang dilakukan dengan cara pembuahan di luar rahim sang ibu kemudian embrio ditransfer ke rahim titipan atau yang disebut dengan *surrogate mother* (Ibu pengganti) atau yang disebut juga dengan sewa rahim. Maksud dari ibu pengganti atau sewa rahim adalah wanita yang mengikat janji atau kesepakatan (*gestational agreement*) antara pasangan suami istri dan ibu pengganti untuk bersedia mengandung benih dari pasangan suami istri dengan menerima suatu imbalan tertentu atau sukarela.

Permasalahan mengenai bayi tabung, sebelumnya Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan suatu Fatwa yang merupakan hasil komisi fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1979 dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah menfatwakan fatwa tentang Bayi tabung yang Sebagai berikut:

- a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- b. Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd adz-dzarī'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya)
- c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd adz-dzarī'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
- d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan Sadd adz-dzarī'ah yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.<sup>148</sup>

Dalam permasalahan bayi tabung, semua ulama termasuk MUI sepakat apabila proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari selain pasangan suami istri yang sah maka hukumnya haram. Karena proses bayi tabung yang demikian itu pada hakikatnya sama dengan

---

<sup>148</sup><http://muslim.okezone.com/amp/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-mui> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, dilihat juga dalam Suwinto, *Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya*, (Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 02, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), hlm. 163-164

melakukan perbuatan zina yang menyebabkan terjadinya percampuran nasab yang tidak sah. Dan apabila proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah dan embrionya ditanam pada rahim istri ketika si suami masih hidup maka mayoritas ulama kontemporer membolehkannya.<sup>149</sup> Sedangkan fatwa mengenai transfer embrio ke rahim titipan MUI sangat jelas mengharamkan dengan dasar pengaharamannya ialah *sadd adz-Dzarī'ah* dengan alasan karena proses tersebut akan menimbulkan kerumitan dalam masalah nasab dan warisan, terutama antara si anak dengan ibu pemilik ovum dan ibu pengganti.<sup>150</sup>

Selanjutnya, permasalahan bayi tabung menggunakan teknik transfer embrio ke rahim titipan tersebut diperkuat dengan putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tahun 2006 di Pondok Pesantren Modern Di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.

Ijma' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia II Tahun 2006 yang dilakukan di Pondok Pesantren modern di Gontor, ponorogo, merupakan salah satu forum nasional yang melibatkan komisi fatwa se Indonesia. Forum ini, selain dijadikan forum untuk membahas permasalahan yang membutuhkan dukungan komisi fatwa se Indonesia dan juga merupakan ajang untuk melakukan konsolidasi komisi fatwa se Indonesia, baik di bidang keorganisasian, pemantapan metodologi penetapan fatwa (*al-manhaj fi itsbat al-fatwa*) dan memperkuat hubungan antar anggota komisi fatwa se Indonesia.

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tahun 2006 tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan adalah sebagai berikut:

a. Indikasi Masalah

Pada dasarnya teknologi bayi tabung yang digunakan dengan meminjam atau menyewa rahim orang lain dapat diterima di dunia medis. Namun, jika dipraktekkan di Indonesia maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Selain permasalahan etika dan moral, penerapan bayi tabung dengan meminjam atau menyewa rahim orang lain juga dapat mengakibatkan permasalahan hukum. Permasalahan yang timbul dari aspek hukum, khususnya hukum Islam, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap penitipan janin dan kedudukan, status nasab dan hak waris anak yang dilahirkan melalui proses penitipan janin.

b. Ketentuan Hukum<sup>151</sup>

- a. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram)

<sup>149</sup> Najib Junaidi, *Penanaman Embrio pada Rahim Istri..., Op.Cit*, hlm 197

<sup>150</sup> Ibid hlm... 198.

<sup>151</sup> Hasil-hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia II Tahun 2006 di Gonor Ponorogo, , t.t.  
PDF

- b. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim istri yang lain hukumnya tidak boleh (haram).
- c. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau istri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram.
- d. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada point 1, 2, dan 3 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkannya.

### c. Dasar Hukum

#### 1. Al-Qur'an

- a. Qs. Al-Isrā' : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Artinya: *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”*. (Q.S. Al-Isrā' [17]:70)<sup>152</sup>

- b. Qs. At-Tīn : 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya”* (Q.S. At-Tīn [95]:4)<sup>153</sup>

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini transfer embrio ke rahim titipan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi.

#### 2. Hadits Nabi

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ<sup>154</sup>

<sup>152</sup> Departemen Agama RI..., *Op.Cit*, hlm. 427

<sup>153</sup> Ibid....., hlm. 1066

<sup>154</sup> Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Op.Cit*. hlm. 559

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir bagi yang menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain)” (H.R. Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Hadits ini dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban).

### 3. Kaidah Fiqhiyah

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>155</sup>

Artinya: “Menghindari Mafsadah atau madharat harus didahulukan daripada mencari mashlahah”

---

<sup>155</sup>Izz al-Din ibn Abd al-Salam. *Qawa'id*...., *Op.Cit.* hlm. 241.



## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN IJTIMA' ULAMA SE INDONESIA II TAHUN 2006 TENTANG TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN

#### A. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan Oleh MUI dalam Putusan Ijtima' Ulama Se Indonesia II Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan

Banyaknya persoalan yang belum diketahui dasar hukumnya muncul di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada pedoman penetapan fatwa MUI serta kesadaran keberagaman umat Islam yang semakin tumbuh subur di bumi Nusantara ini, merupakan hal yang wajar bagi masyarakat untuk mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam dari persoalan-persoalan yang timbul pada saat ini termasuk fenomena bayi tabung yang menggunakan proses ibu pengganti atau sewa rahim (*Surrogate Mother*). Apalagi fenomena proses transfer embrio ke rahim titipan atau ibu pengganti telah dilakukan di beberapa Negara di dunia, bahkan bisa jadi dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara ilegal tanpa melihat hukum dan akibat dari fenomena tersebut.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran telah memunculkan teknik baru dari bayi tabung yaitu teknik yang menggunakan proses ibu pengganti atau sewa rahim (*Surrogate Mother*), yaitu proses teknik bayi tabung yang menggunakan rahim wanita lain dan telah terjadi persetujuan untuk mengandung sampai dengan melahirkan anak dari pasangan suami istri yang telah menyewa rahim wanita tersebut. Teknik ini digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak bisa melakukan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan sel telur (ovum) istri yang kemudian hasilnya tersebut dimasukkan kembali ke rahim sang istri. Teknik ini selain membawa kemudahan dan kemanfaatan bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki anak, namun juga mendatangkan permasalahan-permasalahan baru yang timbul dari teknik bayi tabung menggunakan ibu pengganti. Permasalahan tersebut perlu secepatnya dipecahkan oleh suatu lembaga yang kompetibel untuk memecahkannya. Oleh karena itu, para ulama yang tergabung dalam komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam terhadap persoalan ibu pengganti atau sewa rahim.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu wadah bagi para ulama dan cendekiawan muslim yang tergabung dalam lembaga paling berkompeten dan berperan dalam memecahkan serta memberi jawaban mengenai permasalahan-permasalahan sosial dan keagamaan (*Iffah*) yang

senantiasa sering timbul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa lembaga ini merupakan suatu wadah bagi para ulama dan cendikiawan muslim Indonesia yang memiliki keaneka ragaman dalam bermadzhab, tentu dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi harus dilakukan dengan cara musyawarah yang tetap berlandaskan hukum pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena itu, setiap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat serta dijadikan acuan dan patokan pemerintah dalam menentukan serta pengambilan kebijakan kepada masyarakat.<sup>156</sup> Fatwa merupakan suatu jawaban atas pertanyaan atau masalah seseorang maupun kelompok yang ingin mendapatkan kejelasan hukum terkait dengan suatu permasalahan tersebut.<sup>157</sup>

Teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim merupakan suatu masalah baru yang belum pernah terjadi pada masa lalu, baik masa Nabi maupun masa para sahabat. Maka masalah ini termasuk masalah ijtihadiah yang harus diteliti dan dipelajari secara seksama, demi untuk menentukan dan menetapkan hukumnya. Dasar atau sumber pemecahan suatu masalah, haruslah kembali kepada ajaran al-Qur'an. Apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan suatu petunjuk, maka dapat merujuk kepada Nabi Saw, dan apabila dalam al-Qur'an maupun sunnah tidak pula ditemukan, maka bisa ditempuh dengan cara ijtihad. Ijtihad dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan seluruh alat yang ada pada diri manusia, seperti rasio, rasa dan hati nurani yang didasari oleh rasa takwa yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT.

Dalam masalah teknik transfer embrio ke rahim titipan atau yang disebut dengan sewa rahim terdapat beberapa hal yang harus dicermati untuk menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan dan maksud syari'ah, yaitu memperhatikan kemashlahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya karena dalam proses teknik ini melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan. Diantaranya yakni pemilik sperma, pemilik ovum (pemilik sel telur) dan pemilik rahim. Oleh karena itu, apabila teknik tersebut masih tetap dilakukan akan memberikan dampak yang buruk dan rumit, khususnya pada status anak yang dihasilkan.

Mengenai hal ini pada tanggal 13 Juni 1979, MUI telah mengeluarkan fatwa yang berisi tentang kebolehan untuk menggunakan inseminasi buatan yang tercantum pada poin satu (1), dengan alasan bahwa inseminasi buatan dalam bayi tabung adalah suatu perbuatan dalam rangka ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama yang manfaatnya sangat besar dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri yang telah menginginkan kehadiran seorang anak. Namun, terkait dengan

---

<sup>156</sup> [Http://mui.or.id](http://mui.or.id) diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul. 21.30 Wib

<sup>157</sup> [Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/) diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul. 21. 45 WIB

masalah teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim (*Surrogate Mother*) sebagaimana yang tercantum pada poin ke dua (2), MUI sangat tegas menolak dan mengharamkan praktik tersebut dilakukan, keharaman tersebut berlandaskan berdasarkan kaidah *Sadd adz-dzari'ah*. Dengan alasan apabila hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya masalah nasab dan warisan, khususnya perselisihan hubungan antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya.<sup>158</sup>

Untuk memperkuat fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2006 dalam penyelenggaraan Ijtima' ulama se Indonesia kedua yang diselenggarakan di Pondok Modern Gontor Ponorogo yang secara spesifik telah mengeluarkan fatwa mengenai sewa rahim (*Surrogate Mother*) dengan bahasa transfer embrio ke rahim titipan yang tercantum dalam putusan ijtima' ulama se Indonesia II tahun 2006. Dalam fatwa tersebut, ulama telah bersepakat dan menjelaskan secara spesifik bahwa teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim merupakan suatu yang haram, baik transfer embrio yang dititipkan kepada wanita lain maupun kepada istri yang lain (istri kedua) dari suaminya. Bahkan pada poin selanjutnya, dalam putusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI juga menambahkan bahwa transfer embrio yang dilakukan karena suami maupun istri dengan alasan tidak menghendaki kehamilan, hukumnya haram.

Mengingat pada fatwa MUI tahun 2006 telah menjelaskan tentang teknik bayi tabung yang menggunakan proses transfer embrio ke rahim titipan bahwa para ulama MUI telah mengharamkan teknik ini berdasarkan beberapa landasan, salah satunya dengan kaidah ushul fiqih yaitu "*menghindari mafsadat atau mudharat harus didahulukan daripada mencari maslahat*". Namun dalam fatwa MUI 2006 ini tidak menjelaskan alasan-alasan spesifik keharamannya sebagaimana yang ada pada fatwa MUI 1979 yang menyebutkan secara jelas *mafsadat* yang terkandung dalam praktik transfer embrio secara umum adalah masalah kerumitan dalam penentuan nasab dan hak waris. Namun demikian, sesungguhnya ada satu hal pertimbangan yang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat *maslahat* yang akan didapatkan jika praktek transfer embrio ke rahim titipan ini dilakukan, yaitu lahirnya seorang anak dari rahim seorang perempuan yang secara medis tidak mampu mengandung dan melahirkan secara alami, sebagaimana yang disampaikan oleh Najib Junaidi.

Oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa konsep *maslahat* dalam *Sadd adz-dzari'ah* selalu berhubungan erat dengan *Fath adz-dzari'ah*, masalahat inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam setiap putusan MUI. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan suatu kategori yang tidak membolehkan suatu perbuatan karena apabila dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan

---

<sup>158</sup>Fatwa Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, *Op.Cit.*

kerusakan. Sedangkan *Fath adz-dzariah* merupakan suatu kategori yang membolehkan suatu perbuatan yang dimungkinkan akan memberikan kebaikan yang lebih banyak daripada kemafsadatan.<sup>159</sup> Dalam pengertiannya ini, sesungguhnya keduanya memiliki pembahasan yang sama yaitu dalam hal pertimbangan yang berkaitan dengan mashlahah.

Kemudian jika menyelidik mengenai hal ini, terdapat pula adanya perdebatan antar ulama mengenai boleh dan tidaknya transfer embrio ke rahim titipan yang tidak lepas dari *mafsadat* dan *masalah* yang digunakan sebagai dasar dari masing-masing pendapat. Sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi yang mengharamkan pelaksanaan teknik ini, beliau berpendapat bahwa semua ahli fiqh tidak membolehkan penyewaan rahim dari berbagai bentuknya. Menurutnya, para ahli fiqh dan para pakar dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami istri atau salah satunya untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan demi membantu mereka mewujudkan untuk mempunyai keturunan. Namun, mereka mensyaratkan sperma harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga diantara mereka, misalnya dalam masalah bayi tabung.

Mengenai hal ini, Yusuf Qardhawi juga menyebutkan, jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, inipun sama tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini, menurut beliau dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan? Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri, bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya dengan cara ini tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak. Juga, kepada siapakah nasab sang bayi akan disandarkan, pemilik sel telur atau si pemilik rahim?<sup>160</sup>

Sedangkan pendapat ulama yang membolehkan pelaksanaan sewa rahim ini adalah seperti pendapat yang diutarakan oleh Ali Akbar. Beliau berpendapat bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya hukumnya boleh. Dikarenakan si ibu tidak bisa menghamilkannya yang disebabkan rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.

Pada pendapat yang diuraikan Ali Akbar di atas, beliau memperbolehkan pelaksanaan teknik transfer embrio ke rahim titipan karena mengandung *mashlahat*, diantaranya

<sup>159</sup> Nurdin Baroroh, *Op.Cit.* Hal. 303

<sup>160</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, *Op.Cit.* hlm. 659-660.

menggunakan kemajuan teknologi dan pengetahuan dalam bidang kedokteran untuk membantu suami istri yang menginginkan keturunan. Serta beliau menyamakan teknik ini dengan kebolehan untuk menyusukan anak kepada wanita lain dan bahkan memperbolehkan untuk memberikan upah kepada wanita tersebut.

Dengan adanya perbedaan pendapat antar ulama mengenai keharaman atau kebolehan penggunaan teknik sewa rahim. Maka mengenai pembahasan ini, sebagaimana penulis sebelumnya bahwa ulama dalam membahas permasalahan ini tentu dengan melihat dan menggunakan pendekatan *mashlahat* yang berarti meraih manfaat atau menghindarkan *kemudharatan* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syarī'at (*Maqāsyid Syarī'ah*) dan menjadikan syarī'at sebagai ukuran dalam penetapan suatu hukum.

Menurut para ahli ushul fiqh, *mashlahat* (manfaat) dapat diperoleh melalui dua kategori yaitu *Jalbu al-Mashlahah* (upaya untuk menghasilkan *mashlahah*) dan *Dar'u al-Mafasid* yang berarti menolak bahaya atau kerusakan. Menurut Imam Syatibi, bahwa *mashlahat* bisa dipandang valid dalam syarī'ah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan *Maqasyid al-Syariah*, yaitu dalam memelihara agama (*ad-Dīn*), jiwa (*an-Nafs*), akal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*) dan harta (*al-Māl*).<sup>161</sup> Dengan demikian *mashlahah* yang dianggap dalam Islam hanya untuk hal utama yaitu untuk melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian hidup manusia, dan melindungi harta benda. Hal ini juga sama sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa menjaga dan melindungi lima hal ini disebut *Mashalah*, sedangkan merusaknya disebut dengan *mafsadah*.<sup>162</sup>

Dalam menentukan hukum yang dibangun atas dasar *mashlahah*, hal ini terdapat pertentangan di antara ulama fiqh. Golongan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tidak menganggap *masalah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukkannya ke dalam bab *qiyas*. Jika suatu *mashlahat* tidak ditemukan nash yang dijadikan acuan *qiyas*, maka *masalahat* tersebut dianggap batal. Imam Malik dan golongan Hambali berpendapat bahwa *mashlahah* dapat diterima dan dijadikan sebagai sumber hukum. Sebab pada hakikatnya, keberadaan *mashlahat* adalah dalam rangka merealisasikan *maqāsyid syarī'ah* (tujuan-tujuan Syariah), meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang menguatkan.<sup>163</sup> Para ulama menjadikan hujjah *mashlahah*, mereka berhati-hati dalam hal tersebut. Sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syarī'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *mashlahah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum.

---

<sup>161</sup> Yusuf Qardhawi, *Madkhal Ilaa Diraasah al Syariah al Islamiyah*, (Kairo: Makabah Wahbah, 1999), hlm. 59

<sup>162</sup> Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Gharnati As-Syatibi Juz 1, hlm. 53

<sup>163</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010), hlm. 336

Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan *dharuriyah*, bukan yang bersifat penyempurna (*hajiyyah* maupun *tahsiniyah*). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan hal-hal berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan dan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".<sup>164</sup>

Sementara itu, al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar masalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah pertama, *masalah mursalah* dalam mengaplikasikannya sesuai dengan ketentuan syara'. Kedua, *mashlahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan Hadits). Ketiga, *mashlahah mursalah* adalah sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>165</sup>

Berdasarkan persyaratan *mashlahah* yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh di atas, dapat dipahami betapa eratnya hubungan metode *mashlahah* dan *maqāsyid syari'ah*. Ungkapan Imam Malik bahwa *mashlahah* harus sesuai dengan tujuan yang disyari'atkan hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan. Begitu pula dengan syarat ketiga yang dikemukakan al-Ghazali, menurutnya yang dimaknai aspek *dharuriyah* tiada lain untuk menjaga lima unsur pokok *mashlahah* atau *Kulliyat al-Khamsah* tiada lain adalah untuk memelihara lima unsur pokok masalah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Para jumhur Ulama telah merumuskan syarat-syarat *mashlahah* agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan bisa dijadikan sebagai dalil syar'i dan menundukkan hukum Islam secara proporsional, syarat-syarat tersebut diantaranya:

- a. Kemashlahatan tersebut harus sesuai dengan *maqāsyid syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil naqli.
- b. Kemashlahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemashlahatan itu bisa dilaksanakan.
- c. Kemashlahatan itu harus menyakinkan, dalam artian kemashlahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mafsadat*.

---

<sup>164</sup> M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, Cet. 1, 1985), hlm. 48

<sup>165</sup> Mukhsin Jamil (ed), *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24

- d. Kemashlahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>166</sup>

Dari sinilah kemudian kemashlahatan dapat dijadikan sebagai batu pijakan dan pedoman pokok MUI dalam memecahkan berbagai permasalahan hukum yang tidak ada ketegasannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta belum pernah diijtihadkan oleh ulama-ulama fiqh masa lalu. Hal tersebut selaras dengan yang tertera dalam pedoman tata cara penetapan fatwa MUI bahwa dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa menurut urutan tingkat adalah al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas yang mu'tabar, dalil-dalil hukum lain, seperti *Istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *Sadd adz-Dzari'ah*. Hal itu harus disusul dengan penelitian pendapat para Imam madzhab dan fuqaha yang mengemukakan penelaahan mendalam tentang masalah serupa.

Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam bidang kesehatan dan kedokteran juga terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan status hukum Islam. Sebuah produk yang dihasilkan dari temuan atau hasil pengembangan atau penelitian dari bidang teknologi kadang-kadang atau terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam. Seperti dalam menentukan permasalahan mengenai transfer embrio ke rahim titipan yang telah dibahas dan disepakati oleh ulama dengan mengeluarkan fatwa MUI dalam keputusan ijtima' ulama se Indonesia ke II tahun 2006.

Mengenai permasalahan teknik transfer embrio ke rahim titipan sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh MUI dalam keputusan ijtima' ulama tahun 2006 tersebut, secara implisit para ulama telah sepakat untuk mengharamkan segala bentuk dari teknik ini. Dalam penetapan hukum haram pada teknik tersebut, penulis berusaha menggunakan pendekatan *mashlahah* sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Syarat masalah yang pertama bahwa kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan *maqāshid asy-Syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qath'i. Para ulama dan cendekiawan muslim menganggap bahwa teknik tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan banyak *kemadharatan/mafsadat* ketimbang *mashlahat*. karena pelaksanaan teknik tersebut telah bertentangan dengan salah satu dari tujuan syarī'at (*maqāsyid syarī'ah*) yaitu untuk melindungi keturunan. Menurut Yusuf Qardhawi, terkait teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim akan menimbulkan kekacauan terhadap nasab anak.<sup>167</sup> Karena anak yang lahir dari proses teknik ini dilahirkan secara tidak alami, padahal dengan melalui cara alami inilah Allah telah menciptakan manusia sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan serta

---

<sup>166</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fi al-Islāmi*, terj. Mahmud Zur, Cet. 1 ( Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

<sup>167</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Op.Cit.

akan mengakibatkan rusaknya hakikat dari manusia itu sendiri yang telah dimuliakan oleh Allah. Berdasarkan firman Allah QS. Al-Isrā' [17]: 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isrā' [17]:70)<sup>168</sup>

dan QS. At-Tīn [95]: 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-sebaiknya” (QS. At-Tīn [95]:4)<sup>169</sup>

Kedua dalil yang bersumber dari ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan, sehingga melebihi makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Sebaliknya kehamilan bayi tabung dengan menggunakan sperma atau ovum donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat manusia itu sendiri (*human dignity*).<sup>170</sup>

Selain itu, ulama sepakat dalam keharamannya teknik tersebut karena dikhawatirkan apabila tetap dilaksanakan akan dijadikan sebagai ladang bisnis dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah sebagaimana yang terjadi di Negara India dan lainnya.<sup>171</sup> Dengan merebaknya teknik transfer embrio atau sewa rahim ini sebagai ladang bisnis, sehingga dapat menurunkan drajat manusia, maka hal inilah yang dimaksud pada putusan fatwa MUI 2006.

Rusaknya hakikat sebagai manusia ketika dilahirkan melalui teknik inilah yang mengakibatkan proses transfer embrio ke rahim titipan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan jelas mengandung mafsadat yang lebih besar ketimbang mashlahat, sehingga dapat merusak tujuan syarī'at (*maqāsyid Syarī'ah*) dalam melindungi keturunan manusia dan penerusnya.

<sup>168</sup> Departemen Agama RI..., *Op.Cit*, hlm. 427

<sup>169</sup> Ibid..., hlm. 1066

<sup>170</sup> Adi Maulana, dkk, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>171</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 38



Selain itu, praktek transfer embrio ke rahim titipan yang berasal dari hasil sperma dan ovum pasangan suami yang sah kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain tanpa adanya perkawinan yang sah, maka hukumnya haram, hal ini bisa disamakan dengan melakukan perbuatan zina sebagaimana Hadits yang digunakan sebagai landasan hukum fatwa MUI 2006.<sup>172</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشُّرْكِ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةِ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ  
لَا يَجِلُّ لَهُ<sup>173</sup>

Artinya: “Rasulullah bersabda: “tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya.”

Oleh karena itu pada putusan ijtima ulama tahun 2006, para ulama sepakat bahwa untuk megharamkan segala teknik dari transfer embrio ke rahim titipan dengan yang alasan bahwa praktek tersebut bertentangan *maqāshid al-Syaī’ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qath’i.

Selanjutnya, syarat maslahat yang kedua bahwa kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. *Maslahah* yang ditimbulkan dari teknik sewa rahim atau transfer embrio ke rahim titipan ini adalah untuk membantu pasangan suami dalam mendapatkan anak. Namun sejatinya, dalam proses tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dilansir dari detik.com memberitakan bahwa seorang wanita yang bernama Kim Kardashian hendak menggunakan jasa sewa rahim karena dirinya mengalami *placenta accrete*<sup>174</sup> yang berpotensi mengancam nyawanya, sehingga tidak memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan, dalam berita tersebut juga mencamtumkan biaya yang harus ia keluarkan yang jika semua ditotal ia harus menyiapkan uang sekitar USD 122.850 atau sekitar 1.6 Milyar.<sup>175</sup> Belum lagi dampak psikologis negative baik dari ibu penyewa yang sejatinya belum mengetahui berhasil atau tidaknya secara pasti, maupun dari ibu pengganti yang beresiko tinggi karena mereka diminta untuk menyerahkan bayi dan terpaksa untuk tidak memiliki perasaan pada bayi yang dikandungnya.

<sup>172</sup>Fatwa Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia pada tanggal 26 Mei tahun 2006, PDF.  
<sup>173</sup>

<sup>174</sup>*Placenta Accrete* adalah kondisi pembuluh darah plasenta (ari-ari) atau bagian-bagian lain dari plasenta tumbuh terlalu dalam pada dinding rahim. Ini merupakan salah satu masalah kehamilan serius karena bisa membahayakan nyawa penderita. Lihat: Cut Meurah Yeni, *dkk.* “Plasenta Previa Totalitas pada Primigraviditas: Sebuah Tinjauan Kasus” *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, Vol 17. No. 2017.

<sup>175</sup><https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-3539230/>, . di akses pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 16:45.

Selain itu, juga akan menimbulkan kerusakan dan fitnah ketika hamilnya ibu pengganti yang tidak bersuami.<sup>176</sup>

Kemudian syarat maslahat yang ketiga bahwa kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam artian kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mafsadat*. Dalam kasus praktek transfer embrio ke rahim titipan ini meskipun teknologi dalam dunia kedokteran semakin canggih, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan atau kekhawatiran jika melahirkan bayi abnormal, sehingga perjanjian sewa rahim terkadang menjadi batal. Hal ini juga pernah terjadi di Thailand, bayi hasil dari sewa rahim yang bernama Gammy yang dikandung oleh Pattaramon Chanbua wanita yang berusia 21 tahun. Gammy dilahirkan dalam kondisi *down syndrome* yang kemudian dibuang oleh ayah dan ibunya pada bulan Desember 2013. Akhirnya dari kasus tersebut pemerintah Thailand melarang praktik sewa rahim pada tahun 2014.<sup>177</sup>

Kemudian syarat maslahat yang ke empat bahwa kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat. Hal ini sudah sangat jelas bahwa praktek transfer embrio atau sewa rahim hanya akan memberikan sedikit *maslahat* bagi beberapa orang saja, karena hanya orang yang kuat secara mental dan financial sajalah yang bersedia mengeluarkan uang dengan jumlah ratusan juta bahkan milyaran dan siap untuk menerima hasil baik dan buruk dari bayi hasil praktek transfer embrio tersebut. Dan bagi ibu pengganti yang menyewakan juga harus siap merelakan anak yang telah dikandung dan dilahirkannya.

Pada dasarnya anak yang dihasilkan oleh praktek transfer embrio ini juga bisa dikategorikan sebagai suatu *masalah* sebagaimana yang disampaikan oleh Najib Junaidi, namun *masalah* tersebut apabila ditinjau dari segi kekuatannya, maka hal ini tidak dapat digolongkan sebagai sesuatu kebutuhan *dharuriyah*, melainkan hanya termasuk sebagai pelengkap hajat manusia untuk mendapatkan keturunan. Hal ini merujuk pada teori yang dikemukakan al-Gazali, menurutnya bahwa yang dimaknai aspek *dharuriyah* tiada lain untuk menjaga dan memelihara lima unsur pokok *mashlahah* atau *Kulliyat al-Khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan praktik transfer embrio ini telah bertentangan dengan *Kulliyat al-Khamsah* atau *maqāshid al-Syarī'ah*, terutama dalam bidang menjaga keturunan.<sup>178</sup>

Selain itu, teknik transfer embrio ke rahim titipan tersebut telah menimbulkan masalah terhadap nilai-nilai sosial yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat. Terhadap konsep

---

<sup>176</sup> Moh. Adib Bisrih, *Terjemahan Al-Farā'idul Bahiyah Risālah Qawā'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 70

<sup>177</sup> <https://www.liputan6.com/hot/read/3937756/kisah-pilu-bayi-hasil-sewa-rahim-dibuang-karena-alami-kondisi-ini> di akses pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 17.05

<sup>178</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfā.., Op.Cit*, hlm. 174

tentang keluarga misalnya “ayah, ibu dan anak”, akan mengalami pergeseran makna. Bahkan boleh jadi menambah kerumitan keluarga. Misalnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan mahram, nikah, kewarisan, wasiat dan lain sebagainya.<sup>179</sup> Selain itu, terkadang dapat terjadi adanya penyia-nyiaan terhadap anak yang dihasilkan dari teknik sewa rahim, misalkan terjadi suatu cacat pada anak tersebut atau hal-hal yang tidak dapat diterima oleh pihak penyewa, dan pihak yang disewa juga tidak mau merawatnya karena tidak termasuk dalam kesepakatan antara pemilik ovum dan pemilik rahim.

Perbandingan antara *mafsadat* dan *masalahah* dalam praktek transfer embrio ke rahim titipan, maka dalam uraian di atas menunjukkan betapa banyaknya *mafsadat* yang akan di dapatkan dibandingkan dengan *masalahah* yang akan diperoleh dari praktik tersebut. Dalam penentuan masalah juga menunjukkan bahwa praktik transfer embrio ini belum sampai pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, diantaranya praktik transfer embrio ini belum sesuai dengan kebutuhan *maqāshid al-syarī'ah*, praktik transfer embrio ini jika dilihat baik dari segi pelaksanaan maupun suatu yang dihasilkan hanya akan mendatangkan kesulitan dan mafsadat yang lebih besar. Selain itu, meskipun terdapat kemaslahatan yang akan diperoleh, namun kemaslahatan tersebut hanya akan diperoleh kepada sebagian kecil masyarakat yang mampu secara financial maupun mental, kemudian jika ditinjau dari segi kebutuhan, maka praktek ini tidak sampai kepada drajat *dharuriyah*, sehingga bisa dikatakan bahwa keinginan untuk mendapatkan anak dari proses transfer embrio ke rahim titipan ini dapat dikategorikan ke dalam *masalahah Hajiyyah* atau *masalahah Tahsiniyyah*.

## **B. Analisis Status Dan Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan Ijtima' Ulama Se Indonesia II Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan.**

Salah satu bentuk akibat dari adanya suatu pernikahan yaitu dengan lahirnya seorang anak di dalam rumah tangga mereka. Lahirnya seorang anak sebagai akibat dari adanya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan akan melahirkan adanya hubungan nasab antara laki-laki dan perempuan tersebut dengan keturunannya. Oleh karena itu, hak pertama yang harus diterima seorang anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya berhak untuk mendapatkan hubungan nasab dengan orang tuanya. Pengertian nasab menurut Wahbah Zuhailly adalah suatu pondasi yang kokoh bagi bangunan keluarga yang berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang anak adalah bagian dari anaknya.<sup>180</sup> Dengan demikian nasab adalah pengakuan secara syar'i bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga

<sup>179</sup> Said Agil al-Munawar, *Hukum Islam dan...*, Op.Cit, hlm. 106.

<sup>180</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 673.

sang anak menjadi salah seorang anggota keluarganya. Oleh karena itu, sang anak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan.

Seorang anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah adalah anak sah sehingga nasabnya dapat disandarkan kepada orang tua biologisnya. Namun, dalam kasus teknik sewa rahim atau transfer embrio ke rahim titipan akan berdampak pada status nasab dari anak yang dilahirkan tersebut. Karena akan menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah nasab dari anak yang dilahirkan melalui teknik ini dapat disandarkan kepada ibu pemilik sel telur atau ibu yang mengandung dan melahirkan. Mengenai permasalahan penetapan status nasab dari anak yang dilahirkan melalui teknik ini, para ulama berpendapat bahwa permasalahan tersebut merupakan persoalan yang rumit yang mengakibatkan perbedaan pendapat antar ulama.

Perdebatan panjang para ulama mengenai status nasab anak yang lahir dari teknik transfer embrio ke rahim titipan, yang diadakan dalam forum *Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami* pada pertemuan ke tujuh yang dilaksanakan pada tahun 1989. Pada forum tersebut, para ulama mendebatkan siapa yang berhak menjadi ibu nasab dari anak tersebut. Dalam forum tersebut menghasilkan beberapa pendapat para ulama.

Ulama yang menyatakan bahwa yang menjadi ibu nasab dari anak yang dilahirkan melalui transfer embrio ke rahim titipan tersebut adalah pemilik ovum sebagaimana yang diutarakan oleh Syekh Mustafa al-Zarqa dan dianut serta didukung oleh ulama lainnya dengan mendasarkan pada dalil dalam firman Allah QS. Al-Insān ayat 2 yang berbunyi:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢)

Artinya: “*Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari setets air mani yang bercampur, yang hendak Kami uji, maka Kami menjadikannya dapat mendengar dan melihat*”.(Qs. Al-Insān [76]: 2)<sup>181</sup>

Selain berdasarkan dalil diatas, terdapat argumen-argumen yang menjadi dasar dari pendapat tersebut diantaranya: pertama, bahwa sel telur (ovum) itu seperti bibit tanaman, dan rahim itu seperti tanah. Setiap tanaman tumbuh sesuai dengan bibitnya, tanah hanya media tanam yang memberinya tempat nutrisi. Kedua, embrio yang ditanam di dalam rahim itu berasal dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah. embrio tersebut baru dimasukkan ke dalam rahim setelah terbentuk di tabung. Jadi perempuan yang mengandung dan melahirkannya hanya membantu memberi nutrisi selama masa kehamilan. Oleh karena itu, si pemilik rahim memiliki status hukum yang sama dengan perempuan yang menyusui. Ketiga, sifat-sifat genetis anak yang

<sup>181</sup> Departemen Agama RI..., *Op.Cit*, hlm. 993

diturunkan melalui sperma dan ovum bukan melalui kehamilan. Maka embrio dari sperma dan ovum orang kulit putih yang ditanam di dalam rahim perempuan kulit hitam akan tetap menghasilkan anak berkulit putih.<sup>182</sup>

Selanjutnya pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang menjadi ibu dari anak tersebut adalah ibu yang telah mengandung dan melahirkan. Pendapat ini dianut oleh ulama Abdul Hamid as-Saih, Usamah Abdul Aziz, Ali al Tantawi da lain lain.<sup>183</sup> Pendapat ini didasarkan dalil dalam firman Allah QS. Al-Ahqāf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: “Kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa kehamilannya dan penyapihannya adalah tiga puluh bulan”(Qs. Al-Ahqāf [46]: 15)<sup>184</sup>

Pada dasarnya, para ulama telah menyepakati bahwa ibu adalah seorang yang mengandung dan melahirkan, hal ini berdasarkan dalam ketentuan firman Allah tentang konsep ibu dalam al-Qur’an sebagaimana dalam surah QS. Al-Mujādalah ayat 2 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأَلْيَ وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢)

Artinya: “Orang-orang diantara kamu yang mendzihar istrinya (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istrinya itu bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan dan sesungguhnya mereka mengatakan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf, maha pengampun.”(Qs. Al-Mujādalah [58]:2)<sup>185</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil satu hukum tentang konsep ibu sejati menurut al-Qur’an adalah ibu yang memiliki ovum, mengandung, melahirkan dan menyusui. Hal inipun senada dengan konsep Ibu menurut Said Agil Munawwar yang menyatakan bahwa anak kandung adalah anak yang dihasilkan dengan melalui keempat proses tersebut.<sup>186</sup> Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan praktik transfer embrio, maka wanita pemilik ovum maupun wanita yang disewa tidak bisa dikategorikan sebagai ibu sejati dari anak yang dilahirkan, karena tidak memenuhi unsur-unsur di atas.<sup>187</sup>

<sup>182</sup>Najib Junaidi, *Penanaman Embrio Pada Rahim Istri Yang Lain....*, *Op.Cit*, hlm. 203

<sup>183</sup>Ibid

<sup>184</sup>Departemen Agama RI...., *Op.Cit*, hlm. 814

<sup>185</sup>Ibid...., hlm. 898

<sup>186</sup>Said Agil Husain Al-Munawar, *Op.cit*. hlm. 105.

<sup>187</sup>H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan ....*,*Op.Cit*, hlm. 91.

Menurut Yusuf bin Abdurrahman Farat, bahwa hakikat keibuan adalah pengorbanan, pemberian, kesabaran, ketegaran, perjuangan, dan penderitaan. Hal tersebut hanya dialami dan dirasakan oleh ibu yang mengandung dan melahirkan, bukan orang yang hanya memberikan ovumnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seorang ibu yang hanya memberikan ovumnya tanpa merasakan kepayahan, penderitaan, pengorbanan dan perjuangan selama kehamilan dan persalinan layak disebut ibu sejati.<sup>188</sup>

Namun, dalam realita kehidupan masyarakat muslim semenjak zaman Nabi SAW hingga kini perempuan yang diperlakukan sebagai ibu nasab dengan segala konsekuensinya, termasuk hubungan kewarisannya dengan anak adalah perempuan yang mengandung dan melahirkannya, tanpa melihat asal usul sperma dan ovumnya. Secara tidak langsung telah terjadi ijma' yang mengakui bahwa ibu nasab bagi setiap anak adalah ibu yang mengandung dan melahirkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa setiap anak bernasab kepada ibu yang melahirkannya, baik kehamilannya terjadi sah maupun tidak sah.<sup>189</sup>

Selain perbedaan pendapat mengenai nasab anak terhadap jalur ibu, para ulama juga berbeda pendapat apabila anak dinasabkan dari jalur bapak. Ada yang berpendapat bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan pemilik benih (ayah pemilik sperma) dan yang kedua berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada orang pemilik benih (sperma). Namun, apabila bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami dan istri yang sah, kemudian embrionya ditanam di dalam rahim istri yang lain, maka ulama sepakat bahwa si suami adalah ayah nasab dari anak yang lahir dari proses tersebut. Tetapi kalau bayi tabung yang berasal dari hasil sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain tanpa adanya perkawinan yang sah, maka hukumnya haram, hal ini bisa disamakan dengan melakukan zina.<sup>190</sup>

Dalam buku Ensiklopedi Hukum menjelaskan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi karena adanya kehamilan yang disebabkan adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki baik hubungan itu dilakukan berdasarkan adanya akad nikah maupun perzinaan.<sup>191</sup> Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya bisa disebabkan karena ada tiga hal, yaitu; melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid, dan melalui hubungan senggama karena adanya *wati syubhat*.<sup>192</sup>

---

<sup>188</sup> Yusuf bin Abdurrahman Farat, *Al-Tatbīqāt Al-Mu'āsirah Li Saddi Al-Dharī'ah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, Cet.1, 2003), hlm. 105.

<sup>189</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 675

<sup>190</sup> H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan ...*, *Op.Cit*, hlm. 91

<sup>191</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1304.

<sup>192</sup> *Ibid.*, hlm. 286.

a. Melalui Pernikahan yang sah

Pada dasarnya proses kehamilan dan kelahiran anak hanya dapat terjadi apabila adanya proses bertemunya sperma suami dengan ovum istri, dalam Islam disebut dengan *uluq*. Proses tersebutlah yang dapat mengakibatkan adanya hubungan nasab anak dengan ayahnya. Hubungan nasab tersebut dapat terjadi adanya suatu akad nikah yang sah yang berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, bahwa akad nikah tersebut menjadi penentu adanya hubungan kerabat tersebut.<sup>193</sup>

Penentuan nasab tersebut harus berdasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suami termasuk orang yang dianggap sudah mampu untuk memberi keturunan, yang berdasarkan kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang sudah baligh. Karena itu, nasab tidak dapat terjadi pada seorang laki-laki yang belum baligh dan tidak mampu untuk melakukan senggama yang disebabkan karena adanya suatu penyakit kecuali penyakit yang bisa diobati.
- b. Menurut ulama Hanafi, anak tersebut harus lahir setelah enam bulan dari perkawinan dengan syarat bahwa telah melakukan hubungan senggama dengan istri. Ulama menambahkan apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari akad maka nasabnya tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya.<sup>194</sup>
- c. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah terjadinya akad, hal ini merupakan suatu syarat yang telah disepakati oleh ulama. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara ulama, dalam mengartikan arti dari “Bertemu” tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafi menyatakan bahwa yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah enam bulan dari akad, maka dapat dinasabkan kepada ayahnya.<sup>195</sup>

b. Melalui Pernikahan Fasid

Para ahli fuqaha sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam perkawinan yang sah, dengan syarat: Pertama, suami punya kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan istrinya

<sup>193</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 176

<sup>194</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 7257

<sup>195</sup> Ibid, hlm. 7257

tidak bisa hamil. Kedua, adanya persetubuhan suami istri. Ketiga, anak yang dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya persetubuhan.<sup>196</sup>

c. Melalui adanya *Wati Syubhat*

*Wati syubhat* adalah terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan karena kesalahan, misalnya dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah istrinya. Dalam kasus seperti itu, apabila wanita tersebut melahirkan seorang anak dalam kurun waktu enam bulan atau lebih (masa kehamilan) setelah terjadinya hubungan tersebut, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya. Akan tetapi, apabila anak yang dilahirkan melebihi batas maksimal kehamilan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang telah menyetubuhi wanita tersebut.<sup>197</sup>

Islam memperbolehkan melakukan hubungan seksual kepada pasangan yang telah menikah secara sah, dan jika apabila terjadi pembuahan maka akan jelas hukum status pada anak tersebut. Karena anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Begitupun dengan anak yang tidak sah, apabila melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan yang sah, maka anak yang terlahir akan menjadi tidak sah. Sama dengan halnya kasus sewa rahim atau transfer embrio ke rahim titipan ini, yang mentransplantasikan embrio ke rahim wanita yang rahimnya disewa tersebut dan apabila terjadi pembuahan maka status dari anak tersebut tidak sah dan tidak jelas.

Selanjutnya mengenai pengertian anak sah yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang berbunyi “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.” Berdasarkan beberapa dasar hukum tersebut bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.

Mengenai status anak yang lahir melalui teknik transfer embrio ke rahim titipaan ini dimungkinkan memiliki dua kemungkinan terkait ibu yang menjadi ibu pengganti yaitu wanita yang sudah menikah dan gadis atau janda. Jika yang menjadi ibu pengganti tersebut adalah gadis atau janda maka anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan dari wanita tersebut.

---

<sup>196</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.184

<sup>197</sup> Sakirman, *Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak*, (Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2, STAIN Jurai Siwo Metro, Desember 2015), hlm. 367



Sering disebut sebagai anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari hubungan suami atau istri dengan laki-laki atau wanita lain. Sedangkan apabila yang menjadi ibu pengganti adalah wanita yang sudah menikah, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari pasangan suami istri yang menyewakan karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Namun dalam hal ini suami dari ibu pengganti tersebut dapat menolak kehadiran anak yang lahir dari teknik sewa rahim dikarenakan bukan anak kandungnya.<sup>198</sup>

Selain permasalahan terhadap status nasab anak yang lahir dari teknik transfer embrio tentu yang menjadi perdebatan antar ulama lainnya adalah dalam hal kewarisan anak tersebut. Dalam menentukan hak kewarisan anak harus diketahui kepada siapa ia bernasab, namun dalam pembahasan di atas telah diketahui bahwa yang menjadi nasab anak tersebut adalah ibu yang mengandung dan melahirkan. Karena anak yang dilahirkan melalui sewa rahim atau transfer embrio ke rahim titipan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan ayah yang membuahi. Maka anak yang lahir hasil dari teknik ini bisa dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan atau bisa juga disebut dengan anak hasil perzinaan. Oleh karena itu, anak yang lahir melalui teknik sewa rahim hanya mempunyai kekerabatan dan kewarisan dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya dan secara otomatis anak tersebut tidak berhak untuk menjadi ahli waris serta tidak bisa menerima warisan dari ayah biologisnya. Apabila anak yang lahir dari ibu pengganti atau ibu yang menyewakan rahimnya mempunyai ikatan perkawinan dengan suaminya maka kewarisannya kembali ke suami ibu pengganti tersebut sampai suami mengatakan “tidak”.

Kedudukan anak hasil sewa rahim atau transfer embrio ke rahim titipan menurut Islam sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, dimana seorang anak yang lahir di luar nikah maka hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya yang secara otomatis anak tersebut tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari laki-laki yang membuahi. Apabila si ibu pengganti memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lain (seorang suami), maka anak yang dilahirkan adalah “anak sah” dan nasabnya kembali kepada suami ibu pengganti (Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974) sampai suami mengatakan “tidak” atau mengingkari anak tersebut, maka suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga li’an.<sup>199</sup>

---

<sup>198</sup>Filda Achmad Al Yadainy, *Op.Cit*, hlm. 95

<sup>199</sup>DY. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarga Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 83

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan diatas yang mengenai permasalahan tentang transfer embrio ke rahim titipan yang berdasarkan pada keputusan ijtima' ulama Se Indonesia ke II tahun 2006, terdapat beberapa kesimpulan yang diambil diantaranya:

1. MUI dalam putusan ijtima' ulama tahun 2006 telah mengharamkan segala bentuk dari teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim. Keharaman tersebut disebabkan teknik transfer embrio ke rahim titipan tersebut mengandung banyak kerusakan (*mafsadat*) daripada kemashlahatannya. Hal ini telah sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam putusan ijtima' ulama tahun 2006 yang berbunyi "*menghindari mafsadat atau madharat lebih didahulukan daripada mencari mashlahah*". Adapun alasan yang menjadi latar belakang keharaman teknik transfer embrio ke rahim titipan tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat *mashlahah* sebagaimana yang telah ditentukan oleh para ulama, yaitu: *Pertama*, praktek transfer embrio ini bertentangan baik dengan *maqāshid al-syarī'ah* (menjaga keturunan/nasab) maupun dengan al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*, praktik transfer embrio jika dilihat baik dari segi pelaksanaan maupun bayi yang dihasilkan hanya akan mendatangkan kesulitan dan *mafsadat* yang lebih besar, karena selain membutuhkan jumlah uang yang tidak sedikit dan juga harus menyiapkan mental untuk menerima hasilnya. *Ketiga*, praktik transfer embrio juga belum mampu memberikan kepastian keberhasilannya, karena kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan atau kekhawatiran jika melahirkan bayi abnormal. *Keempat*, praktek transfer embrio atau sewa rahim hanya akan memberikan sedikit *maslahat* bagi beberapa orang saja, karena hanya orang yang kuat secara mental dan finansial yang dapat menjalankan. Selain itu, jika ditinjau dari segi kebutuhan, maka praktik transfer embrio pada rahim titipan ini tidak sampai kepada kebutuhan pokok atau *dharuriyah*, melainkan hanya termasuk sebagai pelengkap hajat manusia untuk mendapatkan keturunan.
2. Status anak yang dilahirkan melalui sewa rahim atau transfer embrio ke rahim titipan sebagaimana yang tercantum pada poin (4) putusan ijtima ulama tahun 2006. Para ulama dan cendekiawan muslim telah sepakat bahwa status nasab dari anak yang lahir

melalui teknik transfer embrio ke rahim titipan dapat disandarkan kepada ibu yang telah mengandung dan melahirkannya (pemilik rahim) bukan ibu pemilik ovum. Karena ibu pemilik rahim tersebut merasakan perjuangan dan penderitaan untuk mengandung dan melahirkan anak tersebut sebagaimana yang tercantum pada hakikat keibuan. Nasab anak kepada ibu bisa terjadi karena kehamilan yang disebabkan hubungan seksual dengan laki-laki baik adanya akad nikah maupun perzinaan. Sedangkan nasab anak kepada ayah dapat terjadi karena ada tiga hal, yaitu adanya perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan adanya nikah syubhat. Sedangkan dalam kewarisan anak hasil dari praktik transfer embrio ini dapat disandarkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, dikarenakan antara anak dan ibunya terikat adanya suatu hubungan darah. Adanya suatu hubungan darah inilah yang menyebabkan seorang berhak untuk waris dan mewarisi.

## **B. Saran**

1. Kepada pasangan suami istri yang telah lama menikah, namun belum dikaruniai anak. diharapkan tidak untuk melakukan teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim, dimana teknik tersebut jelas hukumnya adalah haram. Jika pasangan suami istri hendak memiliki anak maka lakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh agama.
2. Kepada masyarakat terutama para wanita diharapkan untuk melakukan teknik transfer embrio ke rahim titipan. Karena teknik ini akan mengakibatkan hilangnya mawrah dan kemuliaan seorang perempuan. Karena rahim merupakan suatu yang tidak dapat untuk disewakan maupun dijual belikan.
3. Kepada pemerintah untuk lebih tegas terhadap pelarangan sewa rahim dengan cara menerbitkan peraturan-peraturan dan bagi yang ketuan melakukan transaksi sewa rahim maka harus ditindak secara tegas.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya kepada penulis sehingga dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan motivasi dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan, karena adanya keterbatasan dan kemampuan pengetahuan yang penulis miliki. Namun, penulis berharap dan berdoa mudah-mudahan hasil karya yang sangat sederhana ini

dapat memberikan manfaat bagi penulis serta para pembaca pada umumnya dan juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum Islam terutama yang mengenai transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdrurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ali, Muhammad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Anshori M. Khumaidi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-alasan Ali Akbar tentang Kebolehan Praktek Sewa Rahim kepada Ibu Penganti (Surrogate mother)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.
- Al-Barry, Zakariya Ahmad, Aulad, Al-Ahkamul, alih bahasa Chadijah Nasution, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah, *Shahīh Bukhārī*, Juz 1, Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushūl*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, t.t
- Al Hanif, Muhammad, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1994.
- Al-Harrani, Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwa*, Madinah; Majma' al-Fahd, 1416 H, Juz 23.
- Al-Husain, Walid ibn Ali, *I'tibār Ma'alat al-Af'al wa Atsārūhā al-Fiqhi*, Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah, 1430 H
- Al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayim, *I'lām al-Muwāqqi'īn*, Juz 2, beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H.
- al-Mishri, Muhammad bin Mukarrom bin Manzhur al-Afriqi, *Lisānul; al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir.
- Al-Salam, Izzuddin, bin abd, *Qowā'id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*, Dar al-Jail, tt, 1980.
- Al Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Al-Syatibi Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad, *al-I'tishām*, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.t.

---

, *al-Muwāfaqat fi al-Islām*, terj: Mahmud Zur, Cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Syarh Tanqīh al-Fushūl fi 'Ilm al-Ushūl*, Kairo: Syarikat at-Thiba al-Fanniyyah, 1392 H.

Al Yadaniy, Filda Achmad, *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Al-Zabidi, Muhammad Murtadha, *Tāj'al – 'Arus*, Kairo: Dar al-Hidayah.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatūhū, Jilid 10*, Beirut: Dar al-Fikr.

Arikunto, Suharsini *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Arista, PN. *Pembahasan Histerektomi*, (Skripsi: IAIN Tulung Agung BAB III)

Astiwaru, Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhu fi Tahqīq al-Haqq min 'Ilmi al-Ushūl*, Beirut: Dar al-Kuutb al-Ilmiyyah, 1994

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, XIV, 2013.

Bisrih, Moh. Adib, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977.

Chintia, T. S dkk, *Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, Cet. 1, Jakarta: Ihtiyar Baru Van Haouve, 1997.

Djalil, A.Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh I dan II*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Djamaluddin, Yusuf, *Penerapan Sadd Adz-Dzarī'ah Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Farat, Yusuf bin Abdurrahman, *Al-Tatbīqāt Al-Muā'siroh Lī Saddi Al-Dharī'ah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, Cet.1, 2003.
- Fatwa Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia pada tanggal 26 Mei tahun 2006.PDF
- Fukaha, Ahkamul, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Muna, Konbes Nahdhatul Ulama*, Cet. II, Surabaya: Lanjah Ta'lif Nasyr NU dan Diantama, 1999.
- H, Thamrin, *Hukum Sewa Rahim dalam Bayi Tabung*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Hilmi, Ahmad, *Fath Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Husain, Abdul Rozaq, *Islām wā Tiflu*, Alih bahasa Azwir Butun, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta:Fika Hati Aniska, 1992.
- Isa, Muhammad bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Jamil, Mukhsin (ed), *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jannah, Nur, *Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Judiansih, Sonny Dewi, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
- Luthfi, Hanif, *Fath Adz-Dzarī'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syarī'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Tesis: Institute Ilmu Quran Jakarta, 2017.
- Karim, Abdul Bin Abdillah Bukhari, *Arriyādhu Zakiyah Syarah Arbain Nabawi*, Beirut: Mu'alim Sunan, 1438 H.
- Mahjuddin, *Masā'il Fiqhiyyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2007.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

- Mariana, *Studi erbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Maslehuddin, M. *Islamic Yurisprudence and The Rule of Nececsity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, Bandung: Pustaka, Cet. 1, 1985.
- Mastura, Ayum *Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. 24, 2007.
- Mudzhar, Atho', *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1998*, Jakarta:INIS, 1993.
- Muhammad Bai'atuur Ridlwan, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Mustafa, Ibrahim, et al, *Al-Mu'jam al-Wasīth, Jilid 1*, Dar ad-Dawah
- Oktavia, Lina, *Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Madkhāl Ilaa Dirāsah al Syarī'ah al Islāmiyah*, Kairo: Makabah Wahbah, 1999.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ramulyo, H.M. Indris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUHPerdara*, Jakarta: Sinargrafika, 2004.



- Ratman, Desriza, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Ridwan, Kafrawi, dkk, *Eksiklopedi Islam, Jilid III*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 2020
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Rohadi, Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Kegamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ruslan, Fitri Fuji Astuti, *Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Sa'adah, Laily Mamluatus, *Fatwa MUI NO. 33 Tahun 2018 Tentan Penggunaan Vaksin Measles Rubella, Untuk Imunisasi dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Skripsi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 2019.
- Said Aqil Husain Al-Munawar, *Hukum Sosial & Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani, 2004.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Salim, *Bayi tabung: Tinjauan Aspek Hukum, Cet. Ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Silalahi, Gita, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.
- Sonifuniam, Ahmad, *Analisis Keputusan Fatwa MUI NO.2 Tentang Penggunaan Organ Hewan Bagi Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetik*, Skripsi, Jurusan Ahwalus Syakhsyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Susilo, Fabian Hutamaswara, *Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Jakarta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Syariffudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Viqria, Adinda Akhsanal, *Analisis Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Witanti, Y, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, Jakarta: Presatasi Pustaka, 2012.
- Witanto, DY. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarga Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Yanggo, Hj. Chuzaenah Tahido, *Fiqh Anak*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.
- Yahya, Al-Imam Muhyiddin bin Syarf An-Nawawi, *Al-Minhāj Syarh Shāhīh Muslim bin Al-Hajjāj*, Cet.1, Dar Ibn Hazm, 1433H.
- Zahrah, Abu, *al-Imam Malik Hayātuhu wa 'Ashruh wa Fiqhūhu*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010.

## **Jurnal**

- Al-Zahra, Mutia, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan Terminologi Terhadap Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum*.
- Anwar, Syamsul, “Fertilisasi In Vitro Dalam Tinjauan Maqāsyid Syarī’ah”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.9, No.2, 2016.
- Baroroh, Nurdin, “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzarī’ah dan Fath adz-Dzarī’ah- Sebuah Kajian Perbandingan”, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol 5, no 2, Desember 2107.
- Habibillah, Bella dan Ain, Wismar, “Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam”, *jurnal Lex Jurnalica*, Vol.2, No.2, 2015
- Junaidi, Najib, “Penanaman Embrio pada Rahim Istri yang Lain (Analisis Kritis terhadap Fatwa MUI Tentang Kehamilan Berbantu)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 17 Nomor 2, Desember 2019.
- Lahia, David, “Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Lex Privatium*, Vol. V, No. 4, 2017.

Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2, STAIN Jurai Siwo Metro, Desember 2015.

Selian, Muhammad Ali Hanafiah, *Surrogate* “Mother: Tinjauan Hukum Perdata dan Islam”, Jurnal Yuridis, Vol.4, No.2, 2017.

Suwinto, “Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya”, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 02, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Taufik, Muhammad, “Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, Jurnal Ahkam Ilmu Syariah, No. 2, Vol. XII, 2012.

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, -Ta’lim Vol. 14 No.2, 2016.

Yeni,Cut Meurah, *dkk.* “Plasenta Previa Totalitas pada Primigraviditas: Sebuah Tinjauan Kasus” Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Vol 17. No. 2017.

Website:

[Http://mui.or.id](http://mui.or.id)

<http://mui.or.id/sejarah-mui/>

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia,](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia)

<https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-3539230/>

<http://rikzaadhianr.blogspot.com/2011/12/hukum-waris-anak-zina-dan-lian.html?m=1>

<http://asatir-revolusi.blogspot.com/2016/07/asal-usul-anak-dalam-perspektif-Islam.html?m=1>

<http://muslim.okezone.com/amp/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-mui>

<Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/>

<https://www.liputan6.com/hot/read/3937756/kisah-pilu-bayi-hasil-sewa-rahim-dibuang-karena-alami-kondisi-ini>

<http://muslim.okezone.com/amp/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-mui>

<http://www.google.com/amp/s/hukumkeluargablog.wordpress.com/2020/01/26/sebab-sebab-mewarisi-atau-mendapatkan-warisan/amp/>

## V. TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN

### A. Ketentuan Hukum:

1. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram).
2. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim isteri yang lain hukumnya tidak boleh (haram).
3. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau isteri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram.
4. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada point 1, 2 dan 3 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkannya.

### B. Dasar Hukum:

1. QS. al-Isra: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan"*

2. QS at-Tin: 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"*

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini transfer embrio hasil inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi.

### 3. Hadits Nabi :

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

*"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain)." (HR. Abu Daud)*

### 4. Qaidah Fiqhiyah :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menghindari mafsadah atau mudharat harus didahulukan daripada mencari maslahah"*

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Moh Ulil Albab  
Tempat, tanggal Lahir : Demak, 20 Oktober 1997  
Alamat : Desa Gebang RT 04 RW 04, Kec. Bonang, Kab. Demak  
Agama : Islam  
No. Hp : 089629428657  
E-mail : [Ualbab732@gmail.com](mailto:Ualbab732@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### a. Pendidikan Formal

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| - TK Mardi Rahayu Gebang | Lulus Tahun 2004 |
| - SDN Gebang 1           | Lulus Tahun 2010 |
| - MTS N Bonang           | Lulus Tahun 2013 |
| - SMK N 2 Demak          | Lulus Tahun 2016 |

#### b. Pendidikan Non Normal

- Madrasah Diniyyah Matholiul Ulum

Demikian daftar riwayat hidup, ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Oktober 2020



**MOH ULIL ALBAB**  
**NIM : 1602016108**